



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MANGATAS SILAEN,

Kewarganegaraan: Indonesia, NIK: 1272072408710003, Tempat/Tanggal Lahir: Silaen/24-08-1971, Umur: 52 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Bertempat tinggal di Komp. Rumah Dinas, Desa Silalahi Pagar Batu, Kec. Balige, Kab. Toba, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini Pemohon telah memberi kuasa kepada Dwi Natal Ngai Sinaga, S.H., M.H., Folber Panjaitan, S.H., Benri Pakpahan, S.H., Angelius Augustinus Simbolon, S.H., Santun H Lumbanraja, S.H., Parhimpunan Napitupulu, SHI., Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum/ Penasihat Hukum pada **LAW OFFICE DWI NGAI SINAGA, SH.,MH & ASSOCIATES**, beralamat di Jl. Sei Rokan NO. 90- Medan, email: dwiassociates26@gmail.com, telp: 0811-6158-686, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2024. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA Cq.

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT

JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA

II, Berkedudukan di Jln. Kapten M.H.

Sitorus, No. 2, Kel. Timbang Galung, Kec.

Siantar Barat, Kota Pematang Siantar

Halaman 1 dari 90 Hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dewi Sulaksmijati, S.H., M.Kn., Maradi Prabowo, S.H., M.H., Oktavian Bachtiar Akbar, S.H., M.M., Muhammad Kilal Abidin, S.H., M.Hum., Irfan Maksum, S.H., M.Ecc.Dev., M.IDS., Budi Zuliadi, S.H., M.H., Ari Purwati, S.H., Rahmad Ridhiya Kurniawan, S.H., Dewi Yuliany Saragih, S.H., Tonny Pramana, S.H., Barry Irawan, S.H., Ezra Agustina Aritonang, S.H., Jenry Frans Andiwanta Butar Butar. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 24 Juni 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dalam register perkara Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms tanggal 8 Juli 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRA PERADILAN

1. Tindakan upaya paksa, seperti Penetapan Tersangka, Penangkapan, Pengeledahan, Penyitaan dan Penahanan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari Penyidik dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai Tersangka dalam pemeriksaan Penyidikan. Di samping itu, Praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara

Halaman 2 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

horizontal terhadap hak-hak Tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah Penyidik dalam melakukan tindakan Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penggeledahan, Penyitaan dan Penahanan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka ;

2. Bahwa sebagaimana diketahui dalam Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

a. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*

b. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*

c. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."*

3. Bahwa selain itu yang menjadi objek Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyatakan :

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

a. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*

b. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

4. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya Penetapan Tersangka

Halaman 3 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diakui merupakan wilayah kewenangan Praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini ;

5. Bahwa kemudian melalui Putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga Praperadilan juga dapat Memeriksa dan Mengadili keabsahan Penetapan Tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

- a. *Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :*
- b. *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;*
- c. *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;*
6. Bahwa selain itu telah terdapat Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memperkuat dan melindungi hak-hak Tersangka, yaitu : **Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 2/Pid.Pra/2022/PN.PMS tanggal 11 Mei 2022 ;**

Halaman 4 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



7. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi R.I bersifat Final dan Mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.

A. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA.

1. Bahwa pada tahun 2016 ada pemberitaan di Koran memberitahukan bahwa ada program Pemerintah di Siosar untuk relokasi korban erupsi Gunung Sinabung, sehingga kayu Pinus yang ada di Siosar harus segera ditebang. Kemudian Pemohon mendatangi instansi terkait untuk menanyakan syarat-syarat untuk bisa ikut dalam program tersebut. Dan salah satu pesyaratannya harus perusahaan berbadan Hukum. Lalu Pemohon melengkapi syarat-syarat untuk mengikuti proyek tersebut termasuk mendirikan perusahaan PT. DEWANTARA RADJA MANDIRI dan setelah seluruh syarat-syarat dipenuhi, kemudian Pemohon melakukan kerjasama penjualan kayu Pinus dengan PT. KARYA BHAKTI MANUNGGAL;

2. Bahwa penjualan kayu Pinus dengan PT. KARYABHAKTI MANUNGGAL, kerjasama penulanan kayu Pinus secara lisan dan tidak ada disepakati tentang Perpajakan, sehingga Pemohon tidak pernah mengutip Pajak Pertambahan Nilai dan tidak membuat Faktur Pajak karena Pemohon kurang Paham tentang Perpajakan ;

3. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima surat-surat dalam bentuk apapun dari kantor perpajakan, akan tetapi pada tahun 2023 yang lalu, Pemohon mendapat Surat Panggilan dari Termohon dan tahun 2024 Pemohon juga mendapat surat Penetapan Tersangka sesuai Surat Nomor : S-1/TAP/TSK/WPJ.26/2024 tanggal 14 Mei 2024, Perihal : Pemberitahuan Penetapan Tersangka, Ditujukan Kepada Yth : MANGATAS SILAEN, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II selaku Penyidik atas nama DARMAWAN dan Surat Panggilan sesuai Surat Panggilan Nomor : S-30/PANGDIK/WPJ.26/2024 tanggal 14 Mei 2024 sebagai Tersangka

Halaman 5 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 di Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II ;

4. Bahwa proses Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon tanpa melalui prosedur “pemeriksaan bukti permulaan” sebagaimana ketentuan Pasal 43 A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yakni : “Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.”

5. Bahwa proses Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon tanpa melalui prosedur “pemeriksaan bukti permulaan” sebagaimana ketentuan Pasal 43 A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yakni : “Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.”

6. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 177/PMK.03/2022 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan, yakni : “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap orang pribadi atau badan yang diduga melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.”

7. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 177/PMK.03/2022 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan, yakni: Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan harus memnuhi kewajiban sebagai berikut :

a. *menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, surat pemberitahuan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan, surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan, Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan, pemberitahuan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pemberitahuan perubahan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;*

Halaman 6 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. *memperlihatkan kartu tanda pengenal Pemeriksa Bukti Permulaan, jika diminta oleh orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;*
 - c. *memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan, jika diminta oleh orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;*
 - d. *mengembalikan Bahan Bukti yang telah diperoleh melalui pem1nJaman ketika Pemeriksaan Bukti Permulaan telah selesai dilaksanakan;*
 - e. *merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan; dan*
 - f. *mengamankan Bahan Bukti yang ditemukan dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan.*
8. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 177/PMK.03/2022 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan, yakni : Dalam melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Pemeriksa Bukti Permulaan berwenang:
- a. *meminjam dan memeriksa buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;*
 - b. *mengakses dan/atau mengunduh data, informasi, dan bukti yang dikelola secara elektronik;*
 - c. *memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan tertentu, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/ atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;*
 - d. *melakukan Penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/ atau barang tidak bergerak;*

Halaman 7 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. *meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan melalui Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;*
 - f. *meminta keterangan kepada pihak yang berkaitan, dan dituangkan dalam berita acara permintaan keterangan; dan*
 - g. *melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan.*
9. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 177/PMK.03/2022 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan, yakni : "Hak orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan :
- a. *meminta Pemeriksa Bukti Permulaan menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, surat pemberitahuan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan, surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan, Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan, pemberitahuan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pemberitahuan perubahan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan;*
 - b. *melihat kartu tanda pengenal Pemeriksa Bukti Permulaan;*
 - c. *melihat Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan; dan*
 - d. *menerima kembali Bahan Bukti yang telah dipinjam ketika Pemeriksaan Bukti Permulaan selesai dilaksanakan.*
10. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 177/PMK.03/2022 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan, yakni :
- Ayat (1) Pemeriksa Bukti Permulaan menyampaikan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka berdasarkan Bahan Bukti yang diperoleh.
- Ayat (2) Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling

Halaman 8 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama 1 (satu) bulan terhitung sebelum jangka waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan berakhir.

11. Bahwa Pemohon tidak mengetahui adanya Pemeriksaan Bukti Permulaan dan tidak pernah menerima Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 177/PMK.03/2022 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan tersebut ;
12. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek Praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan;
13. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” ;Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.
14. Bahwa Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP **disertai pemeriksaan calon tersangkanya**, kecuali tindak pidana yang Penetapan Tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*),”.
15. Bahwa Mahkamah Konstitusi R.I menganggap syarat minimum dua alat bukti dan **pemeriksaan calon tersangka** untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai Tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh Penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.

Halaman 9 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



16. Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai calon Tersangka, akan tetapi Pemohon dipanggil sebagai Tersangka oleh Termohon, sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon. Pemohon diperiksa sebagai Tersangka oleh Termohon pada tanggal 21 Mei 2024 sesuai Surat Panggilan Nomor : S-30/PANGDIK/WPJ.26/2024 tanggal 14 Mei 2024 sebagai Tersangka setelah ditetapkan sebagai Tersangka sesuai Surat Nomor : S-1/TAP/TSK/WPJ.26/2024 tanggal 14 Mei 2024, Perihal : Pemberitahuan Penetapan Tersangka, Ditujukan Kepada Yth ; Mangatas Silaen, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II selaku Penyidik atas nama Darmawan ;
17. Bahwa untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP **disertai pemeriksaan calon tersangkanya**. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bersifat Final dan Mengikat, serta berlaku asas **Res Judicata (Putusan Hakim Harus dianggap benar)** serta Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bersifat **Erga Omnes (berlaku umum)**, maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon (i.c. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II) ;

Bahwa dengan demikian jelas bahwa tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon Tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

B. TERMOHON TIDAK PERNAH ADA PENYELIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON.

1. Bahwa sebagaimana diakui baik oleh Pemohon maupun Termohon, bahwa Penetapan Tersangka atas diri Pemohon baru diketahui oleh Pemohon berdasarkan Surat Panggilan sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon, sesuai **Surat Panggilan Nomor : S-30/PANGDIK/WPJ.26/2024 tertanggal 14 Mei 2024** atas

Halaman 10 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **MANGATAS SILAEN**. Bahwa apabila mengacu kepada Surat Panggilan tersebut, tidak pernah ada Surat Perintah Penyelidikan kepada Pemohon. Padahal sesuai **Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penyidik memiliki tugas melakukan Penyelidikan dan Penyidikan ;**

2. Bahwa Termohon tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan atas diri Pemohon MANGATAS SILAEN, dan seharusnya Termohon terlebih dahulu mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan, akan tetapi Termohon langsung mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan, sehingga penerbitan Surat Perintah Penyidikan adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, adapun Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Termohon atas diri Pemohon, yaitu:

- a. Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-1/DIK/WPJ.26/2023 tanggal 22 Mei 2023 ;
- b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-3/DIK/WPJ.26/2023 tanggal 27 Oktober 2023 ;
- c. Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-7/DIK/WPJ.26/2024 tanggal 14 Mei 2024 ;

3. Bahwa proses hukum permasalahan **Penyelidikan dan Penyidikan**, menurut **Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, "Penyelidikan" merupakan tindakan tahap pertama permulaan "Penyidikan". **Akan tetapi harus diingat, Penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi "Penyidikan"**. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi Penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi Penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan, Penyitaan, Pemeriksaan Surat, Pemanggilan, Tindakan Pemeriksaan, dan Penyerahan Berkas kepada Penuntut Umum ;

4. Bahwa Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan Penyidikan, dilakukan dulu Penyelidikan oleh pejabat Penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan "bukti

Halaman 11 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut Penyelidikan. Mungkin Penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “Tindak Pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana ;

5. Bahwa lebih lanjut, Yahya Harahap (*Ibid*, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan Penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat Penyelidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan Penyelidikan seperti Penangkapan atau Penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut Penyelidikan ;

6. Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan Penyelidikan dan Penyelidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan Pemohon dengan tidak pernah diterbitkannya Surat Perintah Penyelidikan atas diri Pemohon, maka dapat dikatakan Penetapan Tersangka dengan atau tanpa Surat Perintah Penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.

C. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA.

1. Bahwa Termohon dalam menetapkan Tersangka atas nama MANGATAS SILAEN dalam dugaan Tindak Pidana dibidang Perpajakan berupa dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk jenis Pajak PPN dan dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau Keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap untuk jenis Pajak PPh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 1) huruf c dan d Undang-Undang R.I Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang R.I Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang diduga dilakukan oleh melalui Wajib Pajak PT. Dewantara Radja Mandiri, NPWP : 72.354.183.5-127.000.
2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 4A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas

Halaman 12 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yakni:

Ayat (2) : Jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut :

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
 2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
 3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan
 4. Uang, emas batangan, dan surat berharga.
4. Bahwa kayu Pinus adalah barang tertentu dalam kelompok barang yang diambil langsung dari sumbernya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tersebut ;

D. PERBUATAN PEMOHON MURNI MERUPAKAN BUKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN.

1. Bahwa penebangan kayu Pinus oleh Pemohon atas program Pemerintah pada tahun 2016 di Siosar untuk relokasi korban erupsi Gunung Sinabung, sehingga kayu Pinus yang ada di Siosar harus segera ditebang. Dan pada saat penebangan kayu harus segera diselesaikan sehingga terkadang Pemohon mengalami kerugian ketika kayu Pinus tidak terangkut hingga kayu berubah menjadi biru yang membuat harga kayu turun drastis lebih dari lima puluh persen. Terkadang juga terjadi kayu yang ditebang berminyak dan menyebabkan harga kayu turun dan tidak menutup biaya operasional perusahaan, dan akibatnya pada tahun 2018, PT. DEWANTARA RADJA MANDIRI sudah menarik diri dari proyek penebangan hutan karena sudah tidak sanggup menanggung kerugian tersebut ;

Halaman 13 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



2. Bahwa Pemohon kurang paham terkait adanya kewajiban memungut Pajak Pertambahan Nilai dan menerbitkan Faktur Pajak selama penebangan dan penjualan kayu Pinus dengan PT. KARYABHAKTI MANUNGGAL karena ketidaktahuan Pemohon dengan peraturan perpajakan ;
3. Bahwa akan tetapi selama proses penebangan dan penjualan kayu Pinus kepada PT. KARYABHAKTI MANUNGGAL, ternyata **Pemohon telah membayar pajak reboisasi dan pajak-pajak lainnya ke Pemerintah melalui transfer rekening ke kas Negara ;**

E. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM.

1. Bahwa Indonesia adalah Negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption of innocence* atau "*azas praduga tak bersalah*" menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi : "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.
2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa

Halaman 14 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

3. Bahwa Oemar Seno Adji menentukan prinsip "*legality*" merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh 'Rule of Law' – konsep, maupun oleh paham 'Rechtstaat' dahulu, maupun oleh konsep 'Socialist Legality'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas 'nullum delictum' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip "*legality*".

4. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan *bertindak sewenang-wenang*. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisitas).

5. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangannya. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang R.I Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

Halaman 15 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



- ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- dibuat sesuai prosedur; dan
- substansi yang sesuai dengan objek Keputusan

6. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan Tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan Peraturan-perundang undangan yang berlaku. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan a quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- "Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah";
- Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.

7. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Yang Mulia Majelis Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

III. PETITUM.

Berdasarkan pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memanggil Pemohon dan Termohon serta berkenan memberikan Putusan perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;



2. Memerintahkan Termohon untuk Menghentikan Penyidikan Perkara Laporan Kejadian Nomor: LAP-1/LK/WPJ.264/2023 tanggal 22 Mei 2023;
3. Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah tidak sah;
4. Menyatakan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah;
5. Memerintahkan Termohon untuk merehabilitasi nama baik Pemohon dalam sekurang-kurangnya pada 5 (lima) Media Cetak Nasional dan Lokal dan 5 (lima) media online nasional dan Lokal;
6. Membebankan semua biaya perkara Praperadilan ini kepada Termohon;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya demikian juga Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi pokok dalam Permohonan Praperadilan a quo menurut PEMOHON adalah tentang sah atau tidaknya penetapan Tersangka oleh TERMOHON terhadap PEMOHON.
2. Bahwa terdapat beberapa pokok permasalahan yang didalilkan PEMOHON dalam keberatannya terhadap penetapan tersangka oleh TERMOHON atas diri PEMOHON, yaitu:
 - a. Penetapan PEMOHON sebagai tersangka tidak didahului dengan pemeriksaan bukti permulaan;
 - b. TERMOHON tidak pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan;
 - c. TERMOHON tidak pernah menerima surat apapun dari kantor pajak dan langsung menerima surat penetapan tersangka;

Halaman 17 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



- d. PEMOHON tidak pernah dimintai keterangan sebagai calon tersangka sebagaimana ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2024 tanggal 28 April 2015;
 - e. TERMOHON tidak cukup bukti dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka;
 - f. Perbuatan PEMOHON bukan merupakan tindak pidana perpajakan;
 - g. Tindakan TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka merupakan tindakan sewenang-wenang.
3. Tindakan TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara a quo merupakan rangkaian dari tindakan TERMOHON dalam rangka penegakan hukum (law enforcement) yang diperintahkan oleh undang-undang sebagai bagian dari tindakan penegakan hukum atas tindak pidana perpajakan yang diduga dilakukan PEMOHON berupa perbuatan dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN dan dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap untuk Masa/Tahun Pajak Januari 2017 sampai dengan Desember 2018 sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 1 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut "UU KUP").
4. Penetapan Tersangka yang dilakukan TERMOHON atas PEMOHON merupakan tindakan hukum berdasarkan perintah jabatan yang sah yang merupakan bagian dari penegakan hukum di bidang perpajakan yang telah dilakukan sesuai dengan wewenang dan prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya atas Permohonan Praperadilan a quo, TERMOHON berikan tanggapan sebagai berikut:

I. FORMAL PERMOHONAN.

Yang Mulia Hakim Praperadilan,

Sebelum TERMOHON menjawab pokok permasalahan yang didalilkan oleh PEMOHON dalam Posita maupun Petitumnya, TERMOHON sampaikan terlebih dahulu beberapa kekeliruan mendasar dari permohonan Pemohon a quo, sebagai berikut.



A. PERMOHONAN PRAPERADILAN A QUO MENGANDUNG DALIL-DALIL YANG BUKAN OBJEK PRAPERADILAN DAN MELAMPAUI LINGKUP KEWENANGAN MENGADILI LEMBAGA PRAPERADILAN.

1. Perlu TERMOHON sampaikan sebelumnya bahwa dalam KUHAP dikenal asas nullum iudicium sine lege sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 KUHAP, yang menyatakan penegakan hukum pidana (termasuk peradilan) diselenggarakan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; Hukum Acara Pidana yang mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus tertulis (asas lex scripta); harus dirumuskan secara tepat dan jelas (asas lex certa), dan harus ditafsirkan secara ketat (asas lex stricta). Konsekuensi selanjutnya, ketentuan dalam Hukum Acara Pidana tidak dapat ditafsirkan selain dari apa yang tertulis.
2. Sebagaimana telah kita pahami bersama bahwa objek atau lingkup kewenangan mengadili Lembaga Praperadilan telah diatur secara jelas, tegas dan terbatas dalam ketentuan Pasal 1 Angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, mengenai:
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
 - c. Sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.
3. Bahwa Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 telah secara tegas mengatur lingkup kewenangan Lembaga Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka yaitu hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara:
 - (2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.
 - (4) Persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang

Halaman 19 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.”

4. Hal ini telah dinyatakan dalam beberapa Pertimbangan Hukum Putusan Praperadilan:

a. Putusan Praperadilan Nomor 58/Pid.Pra/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 3 Mei 2016 halaman 45-46 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 14 KUHP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU.XII/2014, Lembaga Praperadilan dengan obyek Penetapan Tersangka hanya berwenang untuk menilai apakah Penetapan Tersangka tersebut telah didasarkan adanya dua alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHP.”

b. Putusan Praperadilan Nomor 55/Pra.Per/2018/PN.Sby tanggal 10 Desember 2018 halaman 46-47 yang menyatakan:

“Menimbang bahwa dengan demikian, Hakim praperadilan hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan ahli, yang ada kaitannya dengan proses penyidikan, sedangkan bukti-bukti lain yang tidak ada kaitannya dengan proses penyidikan akan dikesampingkan.”;

5. Hal tersebut juga diperkuat dengan Keterangan Ahli Prof. Dr. Edward O.S. Hiariej, S.H., M.Hum., Guru Besar Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dalam beberapa perkara praperadilan sebagai berikut:

a. Putusan Perkara Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN.Smg. tanggal 5 April 2016, hal. 35 yang menyatakan:

“Yang perlu diuji adalah persoalan bewijsmiddelen dan bewijs minimum. Bewijsmiddelen terkait dengan alat-alat bukti, sedangkan bewijs minimum terkait dengan minimum bukti yang diperlukan untuk memproses suatu perkara. Berdasarkan Pasal 1 butir 14 KUHP jo. Putusan MK maka yang diuji dalam praperadilan adalah apakah sudah memenuhi minimum bukti (2 alat bukti) dan apakah dua alat bukti tersebut termasuk dalam lima alat bukti yang ada dalam KUHP. Jadi hanya sebatas itu. Bahwa untuk persoalan bewijsvoering, bewijsklaat, bewijskracht itu nanti pada saat persidangan pokok perkara”.

b. Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2018/PN.Smn tanggal 22 Januari 2019, halaman 103 yang menyatakan:

Halaman 20 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



“Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tidak dapat diperluas atau disimpangi. “

“... Kembali pada putusan MK dan PERMA bahwa praperadilan yang hanya pada persoalan formalistik... maka kembali kepada apa yang diatur PERMA itu sendiri.”;

6. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Praperadilan hanya menguji upaya paksa/tindakan yang dilakukan oleh Penyidik dalam proses penyidikan (Pro Justitia) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017 tanggal 10 Oktober 2017. Secara khusus, dalam Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, Hakim Praperadilan hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.
7. Namun apabila dicermati secara keseluruhan, Posita dan Petitum Permohonan a quo, sangat terang dan nyata bahwa PEMOHON justru lebih banyak mempermasalahkan mengenai Pemeriksaan Bukti Permulaan serta materi pokok perkara terkait dugaan tindak pidana perpajakan yang disangkakan.
8. Materi dan uraian permohonan PEMOHON tersebut jelas bukan merupakan objek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan telah melampaui lingkup kewenangan mengadili lembaga praperadilan atas penetapan tersangka sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.

B. BAHWA PROSEDUR PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN BUKAN MERUPAKAN LINGKUP KEWENANGAN PRAPERADILAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 1 ANGKA 10 Jo. PASAL 77 KUHAP Jo. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR No. 21/PUU-XII/2014 Jo. PASAL 2 AYAT (1) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2016.

Halaman 21 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



1. Sebagaimana TERMOHON jelaskan sebelumnya, bahwa kewenangan lembaga Praperadilan hanya menguji upaya paksa/tindakan yang dilakukan oleh Penyidik dalam proses penyidikan (Pro Justitia).
2. Bahwa objek yang dapat dimohonkan praperadilan dan kewenangan lembaga praperadilan atas permohonan praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 bersifat imperatif dan limitatif, tegas dan terbatas, tidak dapat ditafsirkan, diperluas ataupun diartikan lain.
3. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, diketahui bahwa praperadilan hanya menguji upaya paksa/tindakan yang dilakukan oleh Penyidik dalam proses Penyidikan (pro justitia). Hal ini ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUIX/2011 tanggal 1 Mei 2011 pada halaman 28 yang menyatakan sebagai berikut:
“...Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.”;
4. Demikian pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019 tanggal 25 Februari 2019, halaman 27 yang menyatakan “bahkan lebih dari itu, sepanjang KUHAP sebagai hukum positif masih secara tegas memisahkan tindakan penyelidikan dan penyidikan maka sebagai konsekuensi logisnya, tidak akan dibenarkan hal-hal yang berkaitan dengan upaya paksa dan perampasan kemerdekaan terhadap benda/barang dalam tindakan penyelidikan. Oleh karena itu, konsekuensi yuridisnya maka hal-hal yang berkaitan dengan penyelidikan tidak ada relevansinya untuk dilakukan pengujian melalui pranata praperadilan.”.
5. Bahwa penyelidikan bukan objek pengujian praperadilan juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIX/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang pada halaman 31 pertimbangannya menegaskan:
“Berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan a quo, Mahkamah telah menegaskan bahwa penghentian penyelidikan sebagai salah satu proses dalam kegiatan penyelidikan tidaklah

Halaman 22 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



dapat dimasukkan sebagai salah satu objek pengujian dalam praperadilan. Hal tersebut dikarenakan penyelidikan dan penyidikan walaupun keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, namun keduanya merupakan dua tindakan dengan karakteristik serta memiliki implikasi yang berbeda. Tindakan penyelidikan dilakukan oleh penyelidik belum masuk pro Justitia sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai objek pengujian dalam praperadilan karena di dalamnya tidak terdapat hak-hal yang berkaitan dengan adanya upaya paksa yang menyebabkan terjadinya perampasan hak-hak asasi manusia seseorang. Dengan demikian, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan Pemohon dalam perkara a quo.”.

6. Dalam hampir keseluruhan posisinya, PEMOHON mempermasalahkan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan oleh TERMOHON yaitu terkait dengan tidak diterbitkannya Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan dan tidak disampaikannya pemberitahuan hasil pemeriksaan bukti permulaan. Atas dalil tersebut, dapat TERMOHON jelaskan bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan TERMOHON merupakan wewenang atributif yang diberikan Undang-Undang dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan berdasarkan ketentuan Pasal 43A ayat (1) UU KUP;

Pasal 43A ayat (1):

“(1). Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan dan pengaduan berwenang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.”

7. Berdasarkan definisi Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 UU KUP, maka secara substansi, Pemeriksaan Bukti Permulaan sama dengan penyelidikan dalam KUHAP yaitu sama-sama bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

“Pasal 1 Angka 26:

Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk

Halaman 23 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Pasal 1 Angka 27:

Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.”

8. Lebih lanjut terkait dengan pemeriksaan bukti permulaan yang memiliki tujuan yang sama dengan penyelidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP, ketentuan dalam perpajakan menyatakan sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 43A ayat 1:

“Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana”.

Penjelasan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan menyatakan:

“Tujuan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah mendapatkan bukti permulaan tentang dugaan terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan. Untuk mendapatkan bukti permulaan tersebut, Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dilakukan secara tertutup atau secara terbuka.”

“Pemeriksaan Bukti Permulaan berbeda dengan Pemeriksaan mengingat Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki tujuan yang sama dengan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan.”

9. Bahwa terdapat beberapa permohonan dengan obyek serupa dengan permohonan aquo, yang pada intinya memutuskan bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan bukanlah objek praperadilan karena belum ada upaya paksa (belum pro justitia), antara lain:
 - a. Putusan Praperadilan Nomor 96/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 8 September 2020 halaman 38 dan 39 yang menyatakan:

Halaman 24 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



“Bahwa istilah “Pemeriksaan Bukti Permulaan” hanya dikenal dalam hukum pidana formil perpajakan yang secara substansi dan fungsinya sama dengan Penyelidikan yaitu untuk mendalami suatu laporan, pengaduan, atau informasi apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan. Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dilakukan secara tertutup dan terbuka.

“Bahwa belum ada upaya paksa (pro justitia) dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan. Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan sebagai filter untuk memastikan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan yang berpotensi menimbulkan kerugian pada pendapatan negara atau tidak.

“Bahwa Mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 dan bahkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan juga pendapat ahli-ahli hukum pidana, Pemeriksaan Bukti Permulaan bukan merupakan objek praperadilan karena belum ada upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penetapan tersangka, penggeledahan sehingga hak asasi manusia dalam konteks penyidikan belum dilalui.”

- b. Putusan Praperadilan Nomor 17/Pid.Pra/2021/PN.Jkt Sel tanggal 13 April 2021 halaman 57 yang menyatakan:

“Bahwa tindak pidana perpajakan memiliki prosedur yang mirip dengan tindak pidana umum. Dalam tindak pidana umum, dikenal penyelidikan. Sementara, dalam tindak pidana perpajakan dikenal prosedur Pemeriksaan Bukti Permulaan. Pemeriksaan Bukti Permulaan dipersamakan dengan penyelidikan karena kedua prosedur tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana guna menentukan apakah dapat ditindaklanjuti dengan penyidikan atau tidak. Dalam proses penyelidikan maupun Pemeriksaan Bukti Permulaan belum ada upaya paksa, sehingga bukan merupakan objek pengujian dalam pemeriksaan praperadilan.”

- c. Putusan Praperadilan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN.Bdg tanggal 21 November 2022 halaman 101-102 yang menyatakan:

Halaman 25 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



“Menimbang, bahwa bukti permulaan sebagaimana dikenal dalam tindak pidana di bidang perpajakan, menurut pendapat Hakim Praperadilan oleh karena dilakukan sebelum penyidikan maka dapat disamakan sebagai tindakan penyelidikan karena mempunyai tujuan yang sama dengan proses penyelidikan yaitu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa apakah merupakan tindak pidana atau bukan dan kemudian menentukan apakah akan ditindaklanjuti atau tidak.”;

d. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN.Bdg tanggal 26 Oktober 2022, pada halaman 84-85 menyatakan:

“Selanjutnya menurut Hakim, Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dikenal dalam tindak pidana perpajakan, sama dengan penyelidikan karena memiliki tujuan yang sama yaitu sama-sama mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana untuk menentukan apakah peristiwa tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penyidikan atau dihentikan. Disisi lain ruang lingkup praperadilan adalah tindakan yang masuk pro justitia, sedangkan penyelidikan belum ada upaya paksa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim Praperadilan berpendapat bahwa objek praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon a quo, in casu tentang sah tidaknya pemeriksaan bukti permulaan yang dilakukan oleh Termohon I dan II kepada Pemohon berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PRIN.BP-013/WPJ.09/2019 tanggal 15 Februari 2019 dan surat nomor PEMB.BP-011/WPJ/09/2019 tanggal 15 Februari 2019 adalah tidak termasuk kompetensi lembaga praperadilan untuk mengujinya.”;

10. Berdasarkan uraian diatas jelas dan terang, pemeriksaan bukti permulaan belum Pro Justitia sehingga bukan merupakan kewenangan mengadili dari Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016. Oleh karena itu menjadi sangat beralasan bagi Yang Mulia

Halaman 26 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



Hakim menyatakan permohonan a quo bukan merupakan obyek praperadilan, dan selanjutnya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);

C. PERMOHONAN PEMOHON A QUO TELAH MEMASUKI LINGKUP KEWENANGAN PEMERIKSAAN POKOK PERKAR.

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada bagian C angka 2 huruf d permohonan a quo, sebagai berikut:

“Bahwa kayu pinus adalah barang tertentu dalam kelompok barang yang diambil langsung dari sumbernya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana ketentuan Pasal 4A ayat 2 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tersebut”;

2. Dalil PEMOHON tersebut merupakan dalil yang tidak jelas dan mengada-ngada. PEMOHON tidak mengerti dan salah memahami ketentuan dari Pasal 4A ayat 2 UU PPN. Berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat 2, komoditi hasil hutan kayu tidak termasuk dalam jenis barang yang tidak dikenai PPN. Berikut TERMOHON kutip isi Pasal 4A ayat 2 UU PPN sebagai berikut:

“Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

- a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan uang, emas batangan, dan surat berharga;
- d. uang, emas batangan, dan surat berharga.

Adapun jenis barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi:

- a. minyak mentah (crude oil);

Halaman 27 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



- b. gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat;
 - c. panas bumi;
 - d. asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit;
 - e. batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan
 - f. bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.
3. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Terkait dengan pengenaan PPN atas penjualan penjualan kayu pinus hasil penebangan diatur Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2014 Tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013 Mengenai Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Hasil Pertanian Yang Dihasilkan Dari Kegiatan Usaha Di Bidang Pertanian, Perkebunan, Dan Kehutanan Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 (Selanjutnya disebut "SE 24 Tahun 2014"). Dimana berdasarkan Lampiran IV Daftar Barang Hasil Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 dan Implikasi Perpajakannya Berdasarkan Putusan MA No. 70P/HUM/2013, komoditi hasil hutan kayu disebutkan bahwa jenis barang berupa kayu bulat besar ataupun kayu kecil merupakan Barang Kena Pajak yang dikenai PPN, termasuk dengan penjualan kayu pinus yang dilakukan oleh PEMOHON;
4. Dengan demikian, jelas dalil PEMOHON yang mempermasalahkan terkait dengan kewajiban perpajakan yang timbul dari kegiatan usaha penjualan kayu pinus hasil penebangan yang dilakukan melalui PT Dewantara Radja Mandiri merupakan lingkup kewenangan pemeriksaan pokok perkara. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April

Halaman 28 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



2015 bukan merupakan kewenangan lembaga praperadilan untuk memeriksa dan memutus.

D. PENGHENTIAN PENYIDIKAN BUKAN OBJEK PRAPERADILAN.

1. Sebagaimana TERMOHON jelaskan sebelumnya, bahwa Praperadilan hanya menguji upaya paksa/tindakan yang dilakukan oleh Penyidik dalam proses penyidikan (Pro Justitia).
2. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas Petitum PEMOHON pada angka 2 permohonan a quo yang pada intinya meminta memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan perkara Laporan Kejadian Nomor LAP-1/LK/WPJ.264/2023 tanggal 22 Mei 2023.
3. Dapat TERMOHON sampaikan bahwa menghentikan penyidikan merupakan wewenang penyidik, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) huruf k UU KUP yang mengatur bahwa:
 - (1) Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.
 - (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat adalah:
 - (k) menghentikan penyidikan; dan/atau ...”.
4. Kewenangan penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan juga ditegaskan dalam Pasal 109 ayat 2 KUHAP, sebagai berikut:
 - (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
5. Berdasarkan uraian diatas, penghentian penyidikan bukan merupakan lingkup kewenangan mengadili dari Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 Jo. Pasal 2 ayat (2) dan Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.
6. Terlebih lagi, Petitum PEMOHON pada angka 4 permohonan a quo juga sangat jelas BUKAN termasuk objek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP

Halaman 29 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 Jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, sehingga Lembaga Praperadilan tidak berwenang untuk menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Pemohon sebagai tersangka;

E. PERMOHONAN A QUO PREMATUR.

1. PEMOHON dalam Petikum permohonannya pada angka 5 menyatakan: "memerintahkan Termohon untuk merehabilitasi nama baik Pemohon dalam sekurang-kurangnya pada 5 (lima) media cetak nasional dan lokal dan 5 (lima) media online nasional dan lokal".
2. Dapat TERMOHON sampaikan, ketentuan pemulihan hak seseorang dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya (rehabilitasi) diatur dalam Pasal 97 KUHAP:
 - 1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - 2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 - 3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.
3. Rehabilitasi bagi Tersangka diberikan apabila telah dilakukan penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, atau Tersangka yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Sedangkan atas TERMOHON tidak dilakukan penangkapan, penahanan, ataupun penghentian penyidikan dan penuntutan.
4. Hal ini selaras dengan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Praperadilan Nomor 56/Praper/2017/PN.Sby halaman 130 yang

Halaman 30 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



menyatakan bahwa pemulihan hak-hak seseorang hanya dapat ditetapkan dalam putusan akhir pokok perkara dan oleh karena dalam perkara a quo belum dilakukan pemeriksaan pokok perkara maka tentang permintaan untuk pemulihan hak adalah bertentangan dengan undang-undang.

5. Hal ini diperkuat dengan adanya pendapat dari Ahli Hukum Pidana Universitas Indonesia Junaedi, S.H.,M.Si.,LL.M., dalam Putusan Praperadilan Nomor4/Pid.Pra/2015/PN.Jkt.Sel pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan halaman 216 yang menerangkan:

“Bahwa dalam Pasal 77 selain diatur mengenai sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, ada juga mengenai ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi dihubungkan dengan Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP adalah dalam konteks ganti kerugian dan rehabilitasi adalah untuk kepentingan diajukannya suatu permohonan praperadilan terhadap penghentian penyidikan atau penuntutan oleh penegak hukum, dan seseorang baru dapat mengajukan tuntutan kerugian dan rehabilitasi jika memang sudah ada perkara yang dihentikan penyidikannya atau dihentikan penuntutannya, jika belum ada maka praperadilan tersebut termasuk prematur;”;

6. Berdasarkan seluruh argumentasi hukum di atas, menjadi sangat beralasan bagi TERMOHON memohon Yang Mulia Hakim Praperadilan a quo untuk menolak, mengabaikan, dan/atau tidak mempertimbangkan seluruh Posita dan Petitum permohonan, dan selanjutnya menyatakan menolak permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Praperadilan a quo tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).

II. POKOK PERMOHONAN.

A. PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN TERHADAP MANGATAS SILAEN IN CASU PEMOHON TELAH DIDAHULUI DENGAN PROSEDUR PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN/ PENYELIDIKAN.

1. Sebagaimana telah TERMOHON jelaskan sebelumnya bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan TERMOHON

Halaman 31 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



merupakan wewenang atributif yang diberikan Undang-Undang dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan berdasarkan ketentuan Pasal 43A ayat (1) UU KUP yang secara substansi sama dengan penyelidikan dalam KUHP, yaitu sama-sama bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

2. Bahwa tempus delicti tindak pidana yang disangkakan adalah tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam atas dugaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 1 huruf c dan huruf d UU KUP yang diduga dilakukan PEMOHON untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember Tahun Pajak 2017 dan 2018.
3. Adapun rangkaian Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan TERMOHON, sebagai berikut.
 - a. Bahwa runutan Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam perkara a quo didahului dengan Informasi, Data, Laporan atau Pengaduan (IDLP) berupa dugaan peredaran usaha nihil PT Dewantara Radja Mandiri yang tidak sesuai dengan data berupa buktipotong PPh Pasal 22 dari lawan transaksi yang mengindikasikan PT Dewantara Radja Mandiri melakukan suatu kegiatan usaha..
 - b. Berdasarkan IDLP tersebut kemudian dilakukan penelaahan yang dituangkan dalam Berita Acara Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor BA.IDLP-05/WPJ.26/BD.04/2021 tanggal 21 April 2021 dan BA.IDLP-06/WPJ.26/BD.04/2021 tanggal 21 April 2021 dengan kesimpulan untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap PT Dewantara Radja Mandiri.
 - c. Bahwa sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 43A ayat (1) UU KUP maka TERMOHON menginstruksikan Tim Pemeriksa Bukti Permulaan untuk mulai melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak PT Dewantara Radja Mandiri melalui Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Surat Nomor PRIN.BP-4/WPJ.26/2021 tanggal 27 Agustus 2021.
 - d. Bahwa Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PRIN.BP-4/WPJ.26/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tersebut

Halaman 32 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperlihatkan kepada Wajib Pajak PT Dewantara Radja Mandiri pada tanggal 16 September 2021 sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Pasal 11 huruf c PMK 239/PMK.03/2014.

- e. Bahwa Tim Pemeriksa Bukti Permulaan juga telah melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 huruf a PMK 239/PMK.03/2014 yaitu menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PEMB.BP-4/WPJ.26/2021 tanggal 27 Agustus 2021 kepada Wajib Pajak PT Dewantara Radja Mandiri in casu PEMOHON pada tanggal 16 September 2021 yang telah diterima oleh Wajib Pajak.
- f. Selanjutnya, sehubungan dengan adanya mutasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, terjadi perubahan formasi Tim Pemeriksa Bukti Permulaan sehingga diterbitkan kembali Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan Nomor SPPBP.P-12/WPJ.26/2021 tanggal 18 Oktober 2021 dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan PEMB.BP.P-12/WPJ.26/2021 tanggal 18 Oktober 2021, dimana kedua surat tersebut juga telah disampaikan kepada Wajib Pajak PT Dewantara Radja Mandiri in casu PEMOHON dan telah diterima pada tanggal 16 November 2021.
- g. Bahwa selanjutnya Tim Pemeriksa Bukti Permulaan melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan salah satunya meminta keterangan kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana diatur Pasal 12 huruf e PMK 239/PMK.03/2014, diantaranya:
 - 1) Factory Manager PT Karyabhakti Manunggal (lawan transaksi PT Dewantara Radja Mandiri) yaitu Sdr Endang Surya Ningsih telah dipanggil dan dimintai keterangan dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tertanggal 23 November 2021.
 - 2) Direktur PT Dewantara Radja Mandiri yaitu, Sdr. Rosma Adelina Simangunsong telah dipanggil dan dimintai keterangan dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan yang

Halaman 33 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tertanggal 15 Desember 2021.

- 3) Sdr. Hotlan Simangunsong (PT Dewantara Radja Mandiri) telah dipanggil dan dimintai keterangan dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tertanggal 14 Juli 2022.
- 4) Manajer Accounting dan Pajak PT Karyabhakti Manunggal (lawan transaksi PT Dewantara Radja Mandiri) yaitu yaitu Hanna Dianita Lestari Budhisunarto, telah dipanggil dan dimintai keterangan dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tertanggal 16 Februari 2022.
- 5) Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Balige, yaitu Sdr. Yohana Baptista Della Salleh C G, telah dipanggil dan dimintai keterangan dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tertanggal 22 Agustus 2022.
- 6) Direktur Utama PT Dewantara Radja Mandiri yaitu Sdr. Mangatas Silaen, telah dipanggil dan dimintai keterangan dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tanggal 6 Juli 2022 dan Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan I (BAPK) tanggal 8 September 2022.
- h. Atas hasil pemeriksaan bukti permulaan tersebut kemudian dilakukan penelaahan secara lebih mendalam (prosedur ini disamakan dengan Gelar Perkara) dan dituangkan dalam Berita Acara Penelaahan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor BA-8/PENBP/WPJ.264/2022 tanggal 14 November 2022 yang pada intinya menyetujui usulan Tim Pemeriksa Bukti Permulaan untuk menindaklanjutinya dengan penyidikan karena telah ditemukan bukti permulaan yang cukup.
- i. Selanjutnya seluruh proses pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilaksanakan oleh TERMOHON dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LAP-8/LPBP/WPJ.26/2022 tanggal 19 Desember 2022 dengan usul tindak lanjut berupa penyidikan terhadap

Halaman 34 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



Wajib Pajak PT Dewantara Radja Mandiri, NPWP 72.354.183.5-127.000.

j. Sebagai tindaklanjut kemudian disusun Laporan Kejadian Nomor LK-1/WPJ.264/2019 tanggal 22 Mei 2023 yang pada intinya menyampaikan adanya laporan dugaan kuat terjadinya peristiwa tindak pidana di bidang perpajakan yaitu dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan PPN berdasarkan pasal 39 ayat 1 huruf (c) UU KUP dan dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap (PPH Badan) sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 1 huruf (d) UU KUP;

4. Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON pada huruf a angka 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PEMOHON tidak pernah mengetahui adanya pemeriksaan bukti permulaan karena tidak menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana PMK No. 177 Tahun 2022 dapat TERMOHON sampaikan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan oleh TERMOHON dimulai pada tanggal 16 September 2021 sampai dengan 19 Desember 2022. Hal ini berarti ketentuan yang digunakan dalam melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177 /PMK.03/2022 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan sebagaimana dalil PEMOHON. Faktanya PMK 177 Tahun 2022 baru mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2023.

b. Terkait dengan hasil pemeriksaan bukti permulaan, PMK 239 Tahun 2014 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 30:

(1) Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Halaman 35 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditindaklanjuti dengan:

- a. Penyidikan dalam hal ditemukan Bukti Permulaan yang cukup;
- b. Pemberitahuan secara tertulis oleh kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada orang pribadi atau badan selaku Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka bahwa tidak dilakukan Penyidikan dalam hal pengungkapan ketidakbenaran perbuatan orang pribadi atau badan selaku Wajib Pajak telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- c. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pasal 13A Undang-Undang KUP oleh kepala Kantor Pelayanan Pajak kepada orang pribadi atau badan selaku Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka;
- d. Penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan oleh kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan meninggal dunia; atau
- e. Penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan oleh kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam hal tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

.(2) Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan secara terbuka, penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diberitahukan secara tertulis oleh kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada orang pribadi atau badan atau kuasa.

- c. Ketentuan sebagaimana ketentuan Pasal 29 PMK 239 Tahun 2014 secara tegas telah mengatur bahwa, pemberitahuan terkait dengan hasil pemeriksaan bukti permulaan hanya disampaikan kepada Wajib Pajak, dalam hal dilakukan penghentian pemeriksaan bukti permulaan

Halaman 36 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



atau pemeriksaan bukti permulaan tidak ditindaklanjuti dengan penyidikan.

- d. Dapat TERMOHON sampaikan bahwa berdasarkan Berita Acara Penelaahan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor BA-8/PENBP/WPJ.264/2022 tanggal 14 November 2022 dan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LAP-8/LPBP/WPJ.26/2022 tanggal 19 Desember 2022, hasil pemeriksaan bukti permulaan ditindaklanjuti dengan penyidikan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 30 PMK 239 Tahun 2014, dalam hal pemeriksaan bukti permulaan ditindaklanjuti dengan penyidikan, TERMOHON tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan hasil pemeriksaan bukti permulaan kepada Wajib Pajak.
- e. Namun demikian dalam rangka pelaksanaan good governance, TERMOHON melalui Surat Nomor S-1/WPJ.26/2023 Hal Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Selesai Dilakukan dan Akan Ditindaklanjuti Dengan Penyidikan Tanggal 3 Januari 2023, telah menyampaikan hasil pemeriksaan bukti permulaan dan telah diterima pada tanggal 12 Januari 2023. Hal ini diakui oleh PEMOHON yang kemudian mengirimkan surat tanpa nomor tertanggal 27 Maret 2023 hal permohonan penghentian tindak lanjut yang ditujukan kepada TERMOHON.
- f. Terkait dengan kewajiban untuk menyampaikan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan Dr. Ahmad Sofian, S.H, M.A. dalam putusan perkara 1/Pid.Pra/2024/PN.Srg menyampaikan
Dalam hal tempus pidana pajak dilakukan pada tahun 2018 dan 2019 dan pemeriksaan bukti permulaan dilakukan pada tahun 2020, maka ketentuan yang digunakan adalah PMK 239/PMK.03/2014 bukan PMK 177 Tahun 2022.
Bahwa seluruh tindakan yang dilakukan penyidik harus berdasarkan ketentuan dalam peraturan perpajakan. Jika belum diatur, maka penyidik tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakannya. Sehingga apabila penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak

Halaman 37 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



diatur dalam PMK 239/PMK.03/2014, maka tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada wajib pajak.

g. Sehingga terbantahkan dalil PEMOHON yang menyatakan tidak pernah mengetahui terkait pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan dan tidak pernah menerima pemberitahuan hasil pemeriksaan bukti permulaan.

5. Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON pada huruf B angka 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERMOHON tidak pernah menerbitkan surat perintah penyelidikan atas diri Mangatas Silaen in casu PEMOHON, dapat TERMOHON uraikan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan IDLP dan Berita Acara Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor BA.IDLP-05/WPJ.26/BD.04/2021 tanggal 21 April 2021 dan BA.IDLP-06/WPJ.26/BD.04/2021 tanggal 21 April 2021, terdapat dugaan tindak pidana di bidang perpajakan berupa dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN dan dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 1 huruf c dan d UU KUP yang diduga dilakukan melalui PT Dewantara Radja Mandiri.

b. Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari dan mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Dikarenakan dugaan tindak pidana di bidang perpajakan diduga dilakukan melalui PT Dewantara Radja Mandiri, TERMOHON kemudian menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Surat Nomor PRIN.BP-4/WPJ.26/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang pada pokoknya memerintahkan pemeriksa bukti permulaan untuk mencari dan mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Pada Pemeriksaan Bukti Permulaan belum ada penetapan tersangka, penetapan Tersangka baru ada pada proses penyidikan.



- c. Bahwa kemudian, setelah mendapatkan bukti permulaan yang cukup atas dugaan tindak pidana di bidang perpajakan tersebut, kemudian TERMOHON melakukan serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya (penyidikan) dan dalam pelaksanaan penyidikan kemudian PEMOHON di tetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana di bidang perpajakan berupa dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN dan dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 1 huruf c dan d UU KUP.
- d. Sehingga terbantahkan dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa surat perintah penyelidikan atau surat perintah pemeriksaan bukti permulaan adalah cacat hukum.

6. Berdasarkan uraian ketentuan dan kronologis di atas, terbukti TERMOHON sebelum melakukan tindakan penyidikan terlebih dahulu telah melakukan rangkaian Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dalam hal ini dipersamakan dengan penyelidikan Jawaban Termohon Praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra/2024/PN.Pms Halaman 18 dalam KUHP. Selain itu TERMOHON juga telah menyampaikan hasil pemeriksaan bukti permulaan. Sehingga terbantahkan keseluruhan dalil PEMOHON mengenai tidak pernah dilakukannya Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyelidikan, tidak pernah disampaikannya Surat Pemberitahuan Hasil Bukti Permulaan serta tidak pernah menerima surat atau dokumen apapun dari TERMOHON.

B. BAHWA PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN TERMOHON TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR.

1. Bahwa tindakan TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka merupakan rangkaian dari tindakan TERMOHON dalam rangka penegakan hukum (law enforcement) yang diperintahkan oleh undang-undang sebagai bagian dari tindakan TERMOHON untuk mengamankan penerimaan negara

Halaman 39 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



dari sektor perpajakan yang merupakan komponen utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2. Bahwa tindakan penyidikan yang dilakukan TERMOHON merupakan wewenang atributif yang diberikan Undang-Undang dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan berdasarkan ketentuan Pasal 44 UU KUP.

Pasal 44 UU KUP:

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.

3. Sebagai tindak lanjut dari hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana telah diuraikan di atas, TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-1DIK/WPJ.26/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP Sumatera Utara II untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang diduga dilakukan melalui Wajib Pajak PT Dewantara Radja Mandiri, NPWP 72.354.183.5-127.000 pada kurun waktu Januari 2017 s.d. Desember 2018 yang bertujuan mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya atas dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 1 huruf c dan d UU KUP.

4. Bahwa lebih lanjut guna memenuhi prosedur yang telah diatur sesuai Pasal 109 ayat (1) KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, maka atas Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-1DIK/WPJ.26/2023 tanggal 22 Mei 2023, Penyidik in casu TERMOHON telah memberitahukan dimulainya penyidikan melalui:

- a. Surat Nomor S-1/SPDP/WPJ.26/2023 tanggal 22 Mei 2023 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui Kepala Jawaban Termohon Praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra/2024/PN.Pms Halaman 19 Kepolisian Daerah Sumatera Utara up. Direktur Reserse Kriminal dan telah diterima oleh pada tanggal 25 Mei 2023.

Halaman 40 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. TERMOHON juga telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor S-1/SPDP/WP/WPJ.26/2023 tanggal 22 Mei 2023 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada PEMOHON dan telah diterima PEMOHON pada tanggal 24 Mei 2023.
5. Dalam proses penyidikan ini, TERMOHON telah memperoleh Alat Bukti berupa:
 - a. Surat antara lain Voucher pembayaran/dokumen pembayaran kayu tahun 2017 dan 2018, SPT PPh Badan PT Dewantara Radja Mandiri Tahun 2017 dan Tahun 2018, dokumen kontrak Supply dan rekening bank atas nama Mangatas Silaen. Yang kesemuanya telah mendapatkan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar berdasarkan Penetapan Nomor 84/PenPidB-SITA/2024/PN.Pms tanggal 15 Maret 2024, Penetapan Nomor 176/PenPidB-SITA/2024/PN.Pms tanggal 4 Juni 2024 dan Penetapan Nomor 133/PenPidB-SITA/2024/PN.Pms tanggal 2 Mei 2024, Penetapan Nomor 152/PenPidB-SITA/2024/PN.Pms tanggal 6 Mei 2024 dan Penetapan Nomor 153/PenPidB-SITA/2024/PN.Pms tanggal 6 Mei 2024.
 - b. Keterangan ahli Peraturan Perpajakan.
 - c. Keterangan Saksi-Saksi.
6. Bahwa sebelum PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka, TERMOHON telah memanggil PEMOHON untuk dimintai keterangannya melalui Surat Panggilan Nomor SS-28/PANGDIK/WPJ.26/2023 tanggal 26 September 2023 dan atas surat panggilan tersebut telah diterima secara langsung oleh PEMOHON. Atas Surat Panggilan tersebut PEMOHON kemudian memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 2 Oktober 2023.
7. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu minimum dua alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan surat yang telah diperoleh tersebut, kemudian TERMOHON melakukan gelar perkara pada tanggal 6 Mei 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Gelar Perkara Atas Usul Penetapan Tersangka Penyidikan BA-1/LAR/WPJ.26/2014 Tanggal 6 Mei 2024 yang hasilnya disimpulkan bahwa terhadap Mangatas Silaen (PEMOHON dalam

Halaman 41 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



perkara a quo) ditetapkan statusnya sebagai Tersangka karena telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana disangkakan Pasal 39 ayat 1 huruf c dan d UU KUP serta telah terdapat minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHP sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 1 huruf c dan d.

8. Berdasarkan hasil gelar perkara dan bukti permulaan yang cukup tersebut, TERMOHON kemudian menerbitkan Berita Acara Penetapan Tersangka Nomor: BA.TAP-1/WPJ.26/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang menetapkan Mangatas Silaen in casu PEMOHON sebagai Tersangka sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 1 huruf c dan d UU KUP.
9. Selanjutnya, TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-7/DIK/WPJ.26/2024 tanggal 14 Mei 2024 atas nama Mangatas Silaen in casu PEMOHON.
10. Bahwa kemudian atas Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-7/DIK/WPJ.26/2024 tanggal 14 Mei 2024, TERMOHON telah memberitahukan penetapan tersangka melalui surat nomor S-1/TAP/TSK/WPJ.26/2024 Tanggal 14 Mei 2024 perihal pemberitahuan penetapan tersangka kepada Mangatas Silaen (in casu PEMOHON) dan telah diterima pada tanggal 15 Mei 2024. Perihal pemberitahuan penetapan tersangka tersebut juga telah disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara up. Direktur Reserse Kriminal Khusus melalui Surat S-1/TAP/WPJ.26/2024 Tanggal 14 Mei 2024 perihal pemberitahuan penetapan tersangka dan telah diterima pada tanggal 17 Mei 2024.
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tindakan TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dugaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 1 huruf c dan huruf d UU KUP, sudah sesuai dengan prosedur dan juga memenuhi ketentuan minimal berdasarkan 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 jo. Pasal 184 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 1 angka 14 KUHP.

Halaman 42 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



C. BAHWA PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TELAH DIDASARI DENGAN MINIMAL DUA ALAT BUKTI YANG SAH DAN DISERTAI PEMERIKSAAN CALON TERSANGKANYA.

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada angka huruf A dan huruf C permohonan a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan PEMOHON sebagai tersangka dilakukan tanpa dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka terlebih dahulu serta tidak didasarkan pada alat bukti yang cukup. Sebagaimana TERMOHON kutip sebagai berikut:

Angka 16:

“Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon tidak pernah dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai calon tersangka, akan tetapi Pemohon dipanggil sebagai tersangka oleh Termohon, sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon. Pemohon diperiksa sebagai Tersangka oleh Termohon pada tanggal 21 Mei 2024 sesuai Surat Panggilan Nomor S-30/PANGDIK/WPJ.26/2024 tanggal 14 Mei 2024 sebagai Tersangka setelah ditetapkan sebagai Tersangka sesuai Surat Nomor S-1/TAP/TSK/WPJ.26/2024 Tanggal 14 Mei 2024 Perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka, ditujukan kepada Yth Mangatas Silaen yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II selaku Penyidik atas nama darmawan”.

“Bahwa dengan demikian jelas bahwa tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon Tersangka merupakan tindakan yang tidak sah dan harus dibatalkan tentang penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.”.

2. Bahwa TERMOHON memahami secara baik dan benar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 98 Putusan tersebut yang menyatakan sebagai berikut:

“agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas lex certa dan asas lex stricta dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17,

Halaman 43 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia).”.

3. Demikian halnya dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang pada angka 1.1. halaman 109 menyatakan:

“Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) bertentangan dengan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;”

4. TERMOHON juga sangat memahami ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mengatur sebagai berikut:

“Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

5. TERMOHON telah memiliki beberapa Alat Bukti baik berupa keterangan Saksi, keterangan Ahli dan bukti Surat yang secara nyata dapat membuktikan delik yang disangkakan kepada PEMOHON sebagai Tersangka, yaitu:

- a. Keterangan Saksi, yang membuktikan adanya kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Dewantara Radja Mandiri, antara lain:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Endang Surya Ningsih yang merupakan Factory Manager PT Karyabhakti Manunggal (lawan transaksi PT Dewantara Radja Mandiri) tertanggal 13 Juni 2023.

Halaman 44 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Hanna Dianita Lestari Budhisunarto yang merupakan Manajer Accounting dan Pajak PT Karyabhakti Manunggal (lawan transaksi PT Dewantara Radja Mandiri) tertanggal 13 Maret 2024.
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Sdr.Yohana Baptista Della Salleh C G yang merupakan Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Balige tertanggal 15 Juni 2023.
- 4) Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Sdr. Rosma Adelina Simangunsong yang merupakan Direktur PT Dewantara Radja Mandiri tertanggal 3 Oktober 2023.
- 5) Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Sdr. Hotlan Simangunsong yang merupakan Direktur PT Dewantara Radja Mandiri tertanggal 10 Oktober 2023.

b. Keterangan ahli,

Berita Acara Pemeriksaan Aris Budiman Perangin-angin tanggal 18 April 2024.

c. Surat, antara lain:

- 1) Voucher pembayaran/dokumen pembayaran kayu tahun 2017;
- 2) Voucher pembayaran/dokumen pembayaran kayu tahun 2018;
- 3) SPT PPh Badan PT Dewantara Radja Mandiri Tahun 2017;
- 4) SPT PPh Badan PT Dewantara Radja Mandiri Tahun 2018;
- 5) Dokumen Kontrak Supply;
- 6) Rekening Bank atas nama Mangatas Silaen.

Yang kesemuanya telah mendapatkan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar berdasarkan Penetapan Nomor 84/PenPidB-SITA/2024/PN.Pms tanggal 15 Maret 2024, Penetapan Nomor 176/PenPidB-SITA/2024/PN.Pms tanggal 4 Juni 2024 dan Penetapan Nomor 133/PenPidB-SITA/2024/PN.Pms tanggal 2 Mei 2024, Penetapan Nomor 152/PenPidB-SITA/2024/PN.Pms tanggal 6 Mei 2024 dan Penetapan Nomor 153/PenPidB-SITA/2024/PN.Pms tanggal 6 Mei 2024.

6. Bahwa dalam proses penyidikan sebelum ditetapkan sebagai Tersangka, terhadap PEMOHON telah dilakukan pemanggilan berdasarkan Surat Panggilan Nomor S-28/PANGDIK/WPJ.26/2023

Halaman 45 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



tanggal 26 September 2023 dan atas surat panggilan tersebut telah diterima secara langsung oleh PEMOHON. Atas surat panggilan tersebut, PEMOHON kemudian hadir untuk memberikan keterangan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 2 Oktober 2023. Sehingga terbantahkan dalil PEMOHON yang menyatakan tidak pernah diminta keterangan sebelum PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka.

7. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa tindakan TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka telah didukung dan didasari 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, sehingga terbukti tindakan TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. PERBUATAN PEMOHON MERUPAKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 39 AYAT 1 HURUF C DAN D UU KUP.

1. TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada huruf D permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan PEMOHON dalam kegiatan penebangan dan penjualan kayu yang dilakukan melalui PT Dewantara Radja Mandiri bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, dikarenakan PEMOHON tidak mengetahui terkait dengan adanya kewajiban perpajakan atas kegiatan tersebut.
2. Bahwa ketidaktahuan PEMOHON atas kewajiban perpajakan tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghindari dari kewajiban perpajakan.
3. Dapat TERMOHON sampaikan bahwa, PT Dewantara Radja Mandiri selaku Pengusaha Kena Pajak memiliki kewajiban untuk memungut PPN dengan cara menerbitkan faktur pajak kemudian menyetorkan dan melaporkan PPN kepada Negara dengan cara mengisi dan menyampaikannya dalam SPT Masa PPN dengan benar, lengkap dan jelas.
4. Bahwa kegiatan usaha PT Dewantara Radja Mandiri adalah melakukan penebangan dan penjualan kayu pinus, dimana berdasarkan Lampiran IV SE 24 Tahun 2014 komoditi hasil hutan kayu disebutkan bahwa jenis barang berupa kayu bulat besar

Halaman 46 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



ataupun kayu kecil merupakan Barang Kena Pajak yang dikenai PPN. Sehingga atas penyerahan barang kena pajak berupa penjualan kayu pinus, PT Dewantara Radja Mandiri memiliki kewajiban untuk memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN atas transaksi tersebut.

5. Akan tetapi faktanya, PT Dewantara Radja Mandiri pada Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN dan dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 1 huruf c dan d UU KUP yang diduga dilakukan melalui PT Dewantara Radja Mandiri.
6. Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON pada huruf D angka 3 yang menyatakan bahwa selama proses penebangan dan penjualan kayu pinus ke PT Karyabhakti Manunggal PEMOHON telah melakukan pembayaran pajak reboisasi, hal tersebut tidak ada kaitannya dengan kewajiban PEMOHON untuk menerbitkan faktur pajak kemudian menyetorkan dan melaporkan PPN kepada Negara dengan cara mengisi dan menyampaikannya dalam SPT Masa PPN dengan benar, lengkap dan jelas sehubungan dengan penjualan kayu yang dilakukan.
7. Berdasarkan uraian di atas terbukti, permohonan a quo yang pada intinya menyebutkan perbuatan PEMOHON bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan tidak berdasar hukum dan merupakan dalil-dalil yang menyesatkan yang sengaja dilakukan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Selain itu, dalil-dalil PEMOHON tersebut yang berusaha menyimpulkan bahwa tindakan PEMOHON bukanlah suatu tindak pidana telah masuk ke materi pokok perkara dan sepatutnya dikesampingkan oleh Yang Terhormat Hakim Praperadilan dalam perkara a quo.

E. TANGGAPAN ATAS DALIL LAINNYA.

- .1. TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada huruf E angka 6 permohonan a quo yang menyatakan tindakan TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai tersangka didasarkan atas kesewenang-wenangan, sebagaimana TERMOHON kutip sebagai berikut:

Halaman 47 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



“Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa penetapan Tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku...”.

2. Bahwa penetapan PEMOHON sebagai tersangka telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

a. Sebelum PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka, TERMOHON telah terlebih dahulu melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak PT Dewantara Radja Mandiri, NPWP 72.354.183.5-127.000 atas dugaan terjadinya peristiwa pidana di bidang perpajakan untuk Masa/Tahun Pajak Januari 2017 s.d. Desember 2018.

b. Pemeriksaan Bukti Permulaan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku pada saat pemeriksaan bukti permulaan tersebut dilakukan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan.mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

c. Penetapan PEMOHON sebagai tersangka telah didasari dan didukung dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

d. Sebelum ditetapkan sebagai Tersangka, PEMOHON telah dimintai keterangan sebagai calon tersangka sebagaimana ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2024 tanggal 28 April 2015.

3. Berdasarkan uraian di atas TERBUKTI secara hukum bahwa TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai tersangka telah sesuai dengan prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya sudah selayaknya Hakim Praperadilan yang Terhormat menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti berdasar hukum bahwa:

1. Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyelidikan bukanlah objek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP Jo.

Halaman 48 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.

2. Sebelum PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka, TERMOHON telah terlebih dahulu melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak PT Dewantara Radja Mandiri, NPWP 72.354.183.5-127.000 atas dugaan terjadinya peristiwa pidana di bidang perpajakan untuk Masa/Tahun Pajak Januari 2017 s.d. Desember 2018.
3. TERMOHON telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.
4. Tindakan TERMOHON dalam menetapkan status PEMOHON sebagai Tersangka telah didasari dan didukung dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.
5. Sebelum ditetapkan sebagai Tersangka, PEMOHON telah dimintai keterangan sebagai calon tersangka sebagaimana ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2024 tanggal 28 April 2015.
6. Perbuatan yang dilakukan oleh PEMOHON merupakan tindak pidana di bidang perpajakan.
7. Penetapan PEMOHON sebagai tersangka sesuai dengan prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada unsur kesewenang-wenangan dari TERMOHON.
8. Keliru dan tidak berdasar apabila PEMOHON melalui lembaga praperadilan ini, menguji:
 - a. tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri PEMOHON oleh TERMOHON.
 - b. pemeriksaan bukti permulaan.
 - c. penghentian penyidikan.
 - d. Rehabilitasi nama baik PEMOHON.

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum di atas, maka menjadi benar dan beralasan bagi TERMOHON untuk meminta agar kiranya Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan a quo berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.

Halaman 49 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam dalam perkara a quo.

Atau

Jika Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)..

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap replik tersebut Termohon telah menanggapi dalam duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT.DEWANTARA RADJA MANDIRI", NOMOR : 07. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Keputusan MENKUMHAM RI, NOMOR AHU-0009471.AH.01.01. TAHUN 2015, Tentang Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Dewantara Radja Mandiri. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Keputusan MENKUMHAM MANUSIA RI, NOMOR AHU-0009471.AH.01.01.TAHUN 2015, Tentang Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Dewantara Radja Mandiri. Bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Izin Gangguan (HO), Nomor: 503/181/HO/BPPT/III/2015, Tertanggal 06 Maret 2015. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Struktur Organisasi PT. Dewantara Radja Mandiri, Tertanggal 07 Maret 2015. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Izin Perdagangan (SIUP), Nomor: 503/117/SIUP-KECH/BPPT/III/2015, Tertanggal 06 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 50 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Keputusan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI, Nomor : SK.107/MenLHK-II/2015, Tertanggal 06 April 2015. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor: 02.05.1.47.00185 tertanggal 6 Maret 2015 atasnama PT. DEWANTARA RADJA MANDIRI. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Nomor: 522.21/3079/2017, Tertanggal 16 Oktober 2017. Bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Keterangan, Nomor : 118/SK/PB/2015, Tertanggal 19 Juni 2015. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi. **Popo Trigusti Daulay**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon selama bekerja di PT Dewantara Radja Mandiri sejak tahun 2015, namun hanya sekedar mengetahui saja bahwa Pemohon (Mangatas Silaen) adalah Direktur Utama dari PT Dewantara Radja Mandiri karena saksi dengar dari kawan-kawan yang bekerja di PT Dewantara Radja Mandiri dan selama saksi bekerja ditempat tersebut saksi bertemu dengan Pemohon sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa, saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan tentang masalah sehubungan dengan kedudukan Pemohon (Mangatas Silaen) sebagai Direktur Utama pada PT Dewantara Radja Mandiri, Direktur dijabat oleh Hotlan Simangungsong, Wakil Direktur adalah Joner Hutabarat;
- Bahwa, saksi bekerja pada PT Dewantara Radja Mandiri sejak tahun 2015 sampai dengan 2018 sebagai tukang ukur kayu pinus dengan gaji yang saksi terima setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, saksi bekerja pada PT Dewantara Radja Mandiri tidak tetap, dimana kalau dibutuhkan saksi bekerja, dalam kurun waktu lebih kurang 3 (tiga) tahun dapat saksi jelaskan di tahun pertama saksi bekerja selama 1

Halaman 51 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



(satu) tahun, lalu berhenti selama 6 (enam) bulan, kemudian saksi dipanggil kembali untuk bekerja lagi dari tahun 2017 sampai dengan 2018 setelah itu berhenti;

- Bahwa, sepengetahuan saksi, PT Dewantara Radja Mandiri bergerak dibidang kayu pinus, namun saksi tidak mengetahui apakah kayu tersebut dibeli atau diperoleh dari kebun milik dari PT Dewantara Radja Mandiri;
- Bahwa, dapat saksi terangkan bermula pada awalnya ada bencana alam gunung Sinabung meletus pada tahun 2015, lalu pemerintah telah memberikan izin kepada perusahaan PT Dewantara Radja Mandiri untuk mengambil kayu pinus disekitar lokasi yang berdekatan dengan gunung Sinabung dengan cara ditebang, hal tersebut saksi ketahui dari masyarakat sekitar dan dari kawan-kawan yang bekerja di PT Dewantara Radja Mandiri;
- Bahwa, setahu saksi adapun jumlah orang yang bekerja di PT Dewantara Radja Mandiri saat itu lebih kurang 20 (dua puluh) orang dengan pembagian tugas, ada yang bertugas sebagai orang yang menebang kayu, yang mengukur kayu (saksi) dan ada yang bertugas mengangkut dan melansir kayu untuk dibawa ketempat penampungan kayu (TPK) selanjutnya kayu tersebut diangkut untuk dijual, namun saksi tidak mengaetaahui kemana dijual;
- Bahwa, adapun orang yang bertanggungjawab dilapangan adalah wakil Direktur yaitu Joner Hutabarat dan juga memberika gaji kapada mereka yang bekerja, sehingga saksi hanya kenal dengan Joner Hutabarat

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan ahli kepersidangan sebagai berikut:

Ahli. **Dr. Berlian Simarmata, S.H., M.Hum**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, praperadilan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan persoalan sebelum pemeriksaan pokok perkara. Praperadilan telah diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 10, Pasal 77 KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Jo PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan meliputi:
 - Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Halaman 52 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



- Sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka, penggeledahan dan penyitaan;
- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (14) KUHAP menyebutkan bahwa tersangka adalah adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
- Bahwa, untuk dapat ditetapkannya seseorang menjadi tersangka didasarkan pada bukti permulaan, istilah ini di dalam KUHAP dapat ditemukan dalam 3 tempat yaitu:
 1. Bukti permulaan (pasal 1 angka 14);
 2. Bukti Permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP) saat dilakukan penangkapan;
 3. Bukti yang cukup (Pasal 21 ayat (1) KUHAP) saat dilakukan penahanan;Namun ketiga istilah tersebut pada dasarnya sama saja dengan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi dimana mensyaratkan pada minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP, kecuali terhadap bukti petunjuk ketika penyidik mencantumkan alat bukti tersebut untuk memperkuat pembuktiannya, pada dasarnya itu bukan wewenangannya karena hal tersebut adalah wewenang hakim karena hakim dengan arif dan bijaksana mengambil bukti petunjuk mengingat hakim bersifat objektif;
- Bahwa bukti petunjuk peroleh dari adanya persesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa
- Bahwa, yang dikatakan minimal 2 (dua) alat bukti misalnya adanya keterangan saksi dan surat, atau keterangan saksi dan keterangan ahli, atau keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, namun jika hanya ada satu alat bukti saksi belum memenuhi batas minimal 2 (dua) alat bukti meskipun saksinya banyak karena hal tersebut masih dikatakan *unus testis nullus testis* (jika keterangan saksi hanya berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya maka tidak memiliki kekuatan pembuktian);
- Bahwa, dalam hukum perpajakan penerapan asas *Ultimum remedium* merupakan langkah terakhir yang harus dilakukan oleh penyidik meskipun oleh penyidik telah menemukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah untuk itu, mengingat tujuan dari Undang-Undang perpajakan adalah bagaimana caranya memasukkan uang sebanyaknya ke kas negara melalui pajak, sehingga upaya yang harus dilakukan pertama sekali adalah penyelesaian secara administrasi, mengingat hukum pajak bagian dari hukum

Halaman 53 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



administrasi, sedangkan penegakan hukum pidana merupakan langkah terakhir apabila secara administrasi tidak berhasil. Atas dasar tersebut apabila penegakan hukum pidana tanpa mengindahkan proses administrasi maka penetapan tersangkanya menjadi batal demi hukum karena *Ultimum remedium* merupakan asas hukum;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/direksi perusahaan negara dan badanbadan lain yang mengelola keuangan negara melaporkan penyelesaian kerugian negara/daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara/daerah dimaksud;

- Bahwa, demikian dalam perkara perpajakan dimana pemberian kesempatan kepada wajib pajak yang menunggak pajaknya harus dilakukan secara resmi, tertulis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bukan hanya sekedar ditegur melalui ucapan saja;

- Bahwa, apabila yang ditempuh adalah jalur administrasi melalui pengembalian/ pemasukan uang pajak terutang/ tertunggak ke kas negara maka negara diuntungkan, sebaliknya apabila penegakan hukum pidana di tonjolkkan dengan menghukum seseorang yang tidak membayar pajak maka negara rugi dua kali pada satu sisi kas negara tidak masuk, disisi lain negara harus membiayai mereka yang dijatuhi pidana;

- Bahwa, menurut ahli apabila seseorang disangka melakukan suatu tindak pidana maka harus jelas tentang penguraian unsur kesengajaannya karena unsur kesengajaan terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*);

- Bahwa, seseorang yang telah melakukan tindak pidana maka kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, kecuali kepada mereka yang ditentukan dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Para Termohon telah mengajukan bukti surat, berupa:



1. Fotocopy Berita Acara Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: BA.IDLP-05/WPJ.26/BD.04/2021 tanggal 21 April 2021. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Berita Acara Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: BA.IDLP-06/WPJ.26/BD.04/2021 tanggal 21 April 2021 Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copy Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Surat Nomor PRIN.BP-4/WPJ.26/2021 tanggal 27 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PEMB.BP-4/WPJ.26/2021 tanggal 27 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan Nomor SPPBP.P-12/WPJ.26/2021 tanggal 18 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan Nomor PEMB.BP.P-12/WPJ.26/2021 tanggal 18 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Tanda terima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan Nomor PEMB.BP.P-12/WPJ.26/2021 tanggal 18 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 6 Juli 2022 atas nama Mangatas Silaen. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan I tanggal 8 September 2022 atas nama Mangatas Silaen. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tertanggal 23 November 2021 atas nama Endang Surya Ningsih. Bukti surat tersebut

Halaman 55 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-10;

11. Fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tertanggal 15 Desember 2021 atas nama Rosma Adelina Simangunsong. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tertanggal 14 Juli 2022 atas nama Hotlan Simangunsong. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tertanggal 16 Februari 2022 atas nama Hanna Dianita Lestari Budhisunarto. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tertanggal 22 Agustus 2022 atas nama Yohana Baptista Della Salleh CG. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotocopy Berita Acara Penelaahan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor BA-8/PENBP/WPJ.264/2022 tanggal 14 November 2022. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotocopy Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP- LAP-8/LPBP/WPJ.26/2022 tanggal 19 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotocopy Surat Nomor S-1/WPJ.26/2023 tanggal 3 Januari 2023, Hal Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Selesai Dilakukan dan Akan Ditindaklanjuti dengan Penyidikan. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotocopy Resi Pengiriman Surat Nomor S-1/WPJ.26/2023 melalui Pos. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Fotocopy Surat PEMOHON tanpa nomor tertanggal 27 Maret 2023, Hal: Permohonan Penghentian Tindak Lanjut. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-19;

Halaman 56 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



20. Fotocopy Laporan Kejadian Nomor LK-1/WPJ.264/2019 tanggal 22 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor Nomor PRIN-1DIK/WPJ.26/2023 tanggal 22 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor S-1/SPDP/WPJ.26/2023 tanggal 22 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-22a;
23. Fotocopy Tanda terima penyampaian SPDP Nomor S-1/SPDP/WPJ.26/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang diterima tanggal 25 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-22b;
24. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Pengurus PT DEWANTARA RADJA MANDIRI Nomor S-1/SPDP/WP/WPJ.26/2023 tanggal 22 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-23a;
25. Fotocopy Tanda terima penyampaian SPDP Nomor S-1/SPDP/WP/WPJ.26/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang diterima tanggal 24 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-23b;
26. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Endang Surya Ningsih yang merupakan *Factory Manager* PT Karyabhakti Manunggal (lawan transaksi PT Dewantara Radja Mandiri) tertanggal 13 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-24a;
27. Fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-24b;
28. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Hanna Dianita Lestari Budhisunarto yang merupakan Manajer Accounting dan Pajak PT Karyabhakti Manunggal (lawan transaksi PT Dewantara Radja Mandiri) tertanggal 13 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-25a;



29. Fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-25b;
30. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Sdr.Yohana Baptista Della Salleh C G yang merupakan Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Balige tertanggal 15 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-26a;
31. Fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-26b;
32. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Rosma Adelina Simangunsong yang merupakan Direktur PT Dewantara Radja Mandiri tertanggal 3 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-27a;
33. Fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-27b;
34. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Sdr. Hotlan Simangunsong yang merupakan Direktur PT Dewantara Radja Mandiri tertanggal 10 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-28a;
35. Fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-28b;
36. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Aris Budiman Perangin-angin (Ahli Menghitung Kerugian Negara) tanggal 18 April 2024. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-29a;
37. Fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-29b;
38. Fotocopy Dokumen pembayaran log pinus No. T3/DB2/1711/69+70. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-30a;
39. Fotocopy Dokumen pembayaran log pinus No. T3/DB2/1711/48+49+50. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-30b;

Halaman 58 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



40. Fotocopy Dokumen pembayaran log pinus No. T3/DB2/1802/60+63+64. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-31a;
42. Fotocopy Dokumen pembayaran log pinus No. T3/DB2/1803/56+57+58. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-31b;
43. Fotocopy SPT PPh Badan PT Dewantara Radja Mandiri Tahun 2017. Bukti surat tersebut hasil print out dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-32;
44. Fotocopy SPT PPh Badan PT Dewantara Radja Mandiri Tahun 2018. Bukti surat tersebut hasil print out dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-33;
45. Fotocopy Dokumen Kontrak *Supply*. Bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-34;
46. Fotocopy Surat Panggilan Nomor S-28/PANGDIK/WPJ.26/2023 tanggal 26 September 2023 a.n. TERMOHON sebagai Direktur Utama PT Dewantara Radja Mandiri. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-35a;
47. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan atas nama Mangatas Silaen merupakan Direktur PT Dewantara Radja Mandiri tertanggal 2 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-35b;
48. Fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-35c;
49. Fotocopy Penetapan Persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 84/PenPidB-SITA/2024/PN.Pms tanggal 15 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-36;
50. Fotocopy Penetapan Persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 176/PenPidB-SITA/2024/PN.Pms tanggal 4 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-37;
51. Fotocopy Penetapan Persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 133/PenPidB-SITA/2024/PN.Pms tanggal 2 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-38;

Halaman 59 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



52. Fotocopy Penetapan Persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 152/PenPid.B-SITA/2024/PN.Pms tanggal 6 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-39;
53. Fotocopy Penetapan Persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 153/PenPid.B-SITA/2024/PN.Pms tanggal 6 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-40;
54. Fotocopy Berita Acara Gelar Perkara Atas Usul Penetapan Tersangka Penyidikan Nomor BA-1/LAR/WPJ.26/2014 Tanggal 6 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-41;
55. Fotocopy Berita Acara Penetapan Tersangka Nomor: BA.TAP-1/WPJ.26/2024 tanggal 6 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-42;
56. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-7/DIK/WPJ.26/2024 tanggal 14 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-43;
57. Fotocopy Surat nomor S--1/TAP/TSK/WPJ.26/2024 Tanggal 14 Mei 2024 perihal pemberitahuan penetapan tersangka.. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-44a;
58. Fotocopy Tanda Terima Surat nomor S--1/TAP/TSK/WPJ.26/2024 Tanggal 14 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-44b;
59. Fotocopy Surat pemberitahuan penetapan tersangka Nomor S-1/TAP/WPJ.26/2024 Tanggal 14 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-45a;
60. Fotocopy Tanda Terima Surat pemberitahuan penetapan tersangka Nomor S-1/TAP/WPJ.26/2024 Tanggal 14 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-45b;
61. Fotocopy SP2DK-12662/WPJ.26/KP.07/2019 tanggal 17 Juli 2019. Bukti surat tersebut print out dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-46;



62. Fotocopy SP2DK-2154/WPJ.26/KP.07/2020 tanggal 18 Mei 2020. Bukti surat tersebut hasil scan dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-47;
63. Fotocopy SP2DK-12663/WPJ.26/KP.07/2019 tanggal 17 Juli 2019. Bukti surat tersebut merupakan hasil print out dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-48;
64. Fotocopy SP2DK-2153/WPJ.26/KP.07/2020 tanggal 18 Mei 2020. Bukti surat tersebut hasil scan dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-49;
65. Fotocopy Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP):
- Pasal 1 angka 25
 - Pasal 1 angka 26
 - Pasal 1 angka 27
 - Pasal 43A ayat (1)
 - Penjelasan Pasal 43A
 - Pasal 44

Bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-50;

66. Fotocopy Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:
- Pasal 1 Angka 10
 - Pasal 3
 - Pasal 77
 - Pasal 95
 - Pasal 97

Pasal 184. Bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-51;

67. Fotocopy Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan :
- Pasal 7
 - Pasal 60 ayat (2)

Penjelasan Pasal 60 ayat (2). Bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-52;

68. Fotocopy Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan:



- a. Pasal 2 Ayat (2)
 - b. Pasal 2 Ayat (4).
Bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-53;
69. Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan:
- a. Pasal 5 ayat (1)
 - b. Pasal 5 ayat (3)
 - c. Pasal 5 ayat (4)
 - d. Pasal 11 huruf a
 - e. Pasal 23 ayat (5)
 - f. Pasal 23 ayat (6)
 - g. Pasal 25
 - h. Pasal 30
 - i. Pasal 36.
Bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-54;
70. Fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 pada angka 1.1. halaman 109. Bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-55;
71. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN.Bdg tanggal 21 November 2022, pada halaman 101-10217. Bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-56;
72. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN.Bdg tanggal 26 Oktober 2022, pada halaman 84-85. Bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-57;
73. Fotocopy Putusan Praperadilan Nomor 96/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 8 September 2020 halaman 40, 41, 43. Bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-58;
74. Fotocopy Putusan Praperadilan Nomor 17/Pid.Pra/2021/PN.Jkt Sel tanggal 13 April 2021 halaman 57-58. Bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-59;



75. Fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 tanggal 1 Mei 2011 pada halaman 28. Bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-60;
76. Fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019 tanggal 25 Februari 2019, halaman 27. Bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-61;
78. Fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIX/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang pada halaman 31. Bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-62;
79. Fotocopy Putusan Praperadilan Nomor 55/Pra.Per/2018/PN.Sby tanggal 10 Desember 2018 halaman 46-47. Bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-63;
80. Fotocopy Putusan Praperadilan Nomor 58/Pid.Pra/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 3 Mei 2016 halaman 45-46. Bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-64;
81. Fotocopy Perkara Nomor 7/Pid.Pra/2018/PN.Smn pada tanggal 17 Januari 2019 di Pengadilan Negeri Sleman. Bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-65;
82. Fotocopy Putusan Praperadilan Nomor 56/Praper/2017/PN.Sby halaman 130. Bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-66;
82. Fotocopy Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2015/PN.Jkt.Sel pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan halaman 216. Bukti surat tersebut tidak ada dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-67;
83. Fotocopy Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 - a. Pasal 208
 - b. Pasal 384
 - c. Pasal 409

Bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan telah diberikan materai, selanjutnya diberi tanda T-68;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan ahli kepersidangan, sebagai berikut:

Ahli. Dr. Ahmad Sopian, S.H., MA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, praperadilan telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP;

Halaman 63 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adapun yang masuk dalam ranah, wewenang peradilan meliputi sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Jo PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan meliputi:
 1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 2. Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
 3. Sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka, penggeledahan dan penyitaan;
- Bahwa, Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;
- Bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Jo PERMA Nomor 4 Tahun 2016 untuk dapat ditetapkannya seseorang sebagai tersangka maka harus dipenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Tentang alat bukti yang sah telah diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu:
 1. Keterangan saksi;
 2. Keterangan Ahli;
 3. Surat;
 4. Petunjuk;
 5. Keterangan Terdakwa;Dalam perkembangannya terjadi penambahan alat bukti yaitu informasi dan dokumen elektronik;
- Bahwa, sudah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti disini seperti adanya keterangan saksi dan ahli atau keterangan saksi dan surat, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa. Apabila hanya ada alat bukti saksi tidak didukung dengan alat bukti lain maka belum dapat dikatakan telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti;
- Bahwa, sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka maka kepadanya dipanggil dan diperiksa terlebih dahulu baik ketangan yang dimintakan sebagai saksi atau sebagai keterangan permulaan, kemudian baru dihubungkan dengan minimal 2 (dua) alat bukti lainnya baru yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak

Halaman 64 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

- Bahwa, penetapan seseorang sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana perpajakan pada dasarnya sama dengan penetapan tersangka dalam perkara pidana lainnya dengan telah dipenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah untuk itu;
- Bahwa, adapun yang dikatakan dengan bukti permulaan dalam perkara tindak pidana Pajak adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Bukti permulaan dapat diperoleh dari dokumen, keterangan, informasi, data, dan/ atau benda lainnya,
- Bahwa, sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara perpajakan maka kepada wajib pajak yang telah diduga melakukan tindak pidana perpajakan diberikan waktu dan ruang yang cukup oleh Undang-Undang untuk menutupi/ membayar pajak yang telah menunggak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Sekalipun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi sepanjang belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terhutang beserta denda administrasi sebesar dua kali jumlah pajak yang kurang dibayar. Menurut ahli sekira proses penyidikan telah dilakukan masih dimungkinkan untuk ditawarkan kepada wajib pajak untuk membayarnya dengan ketentuan dendanya ditambah menjadi 300 (tiga ratus) persen;
- Bahwa, Pasal 43 A bahwa Direktur Jenderal Perpajakan berdasarkan informasi, data, laporan dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Menurut ahli tindakan ini masih dalam wilayah

Halaman 65 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



penyelidikan dan terhadap hal tersebut belum ditetapkannya seseorang sebagai tersangka, karena penetapan tersangka baru pada tahap penyidikan setelah penyidik telah memperoleh minimal 2 alat bukti yang cukup;

- Bahwa, menurut ahli proses penyelidikan belum masuk dalam ranah/objek praperadilan karena objek praperadilan hanya meliputi 7 (tujuh) hal yaitu:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
3. Sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

- Bahwa, terkait dengan asas Ultimum remidium dalam perkara perpajakan, menurut ahli dimana sebelumnya oleh pihak Kantor pajak terlebih dahulu memberitahukan dan memberikan kesempatan yang cukup kepada wajib pajak yang telah menunggak pajaknya untuk melunasi tunggakan pajak beserta denda sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 8 ayat (3), apabila hal tersebut tidak diindahkan maka pihak Dirjen Pajak melalui pejabat yang ditunjuk melakukan proses penyidikan untuk menemukan minimal 2 alat bukti yang cukup lalu menetapkan seseorang menjadi tersangka;

- Bahwa, adapun maksud dan tujuan dilakukan asas Ultimum remidium dalam perkara perpajakan dimana sebelum dilakukan proses penegakan hukum pidanya, maka sebaiknya gunakan sarana hukum lainnya terlebih dahulu dalam rangka untuk mengembalikan dan memasukan uang ke kas negara karena tindakan ini dilakukan dimana negara butuh pemasukan negara dari pada harus menghukum seseorang;

- Bahwa, adapun yang dikatakan dengan asas hukum (ground norm) ketentuan berlaku umum dalam menyusun norma hukum lainnya (prinsip-prinsip yang berlaku dalam norma hukum);

- Bahwa, apakah penetapan tersangka menjadi batal demi hukum bila ketentuan Pasal 8 ayat (3) tidak dilakukan oleh penyidik dalam perkara perpajakan, menurut ahli penetapan tersangka tetap sah dan tidak menjadi batal karena pada saat penyidik menetapkan seseorang menjadi tersangka telah melalui proses dan prosedur yang benar dan telah memenuhi minimal 2 dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 184

Halaman 66 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



KUHAP untuk menetapkan tersangka, karena tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa apabila tidak menjalankan asas ultimum remidium maka penetapan tersangka menjadi batak demi hukum;

- Bahwa, menurut ahli ketentuan pasal 8 PMK Nomor 177/PMK.03/2022 Tentang Tata Cara Pemeriksmn Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan, karena ketentuan ini masih masuk dalam tahap penyelidikan;
- Bahwa, menurut ahli rehabilitasi tidak masuk dalam objek praperadilan karena ketentuan tersebut diatur tersendiri dalam pasal 97 KUHAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan praperadilan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan praperadilan telah mengemukakan dalil permohonan pada pokoknya bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan oleh Termohon dalam perkara tindak pidana perpajakan adalah tidak sah karena penetapan tersebut telah menyalahi ketentuan yang berlaku dimana pada saat Pemohon ditetapkan sebagai tersangka telah dilakukan melalui proses dan prosedur pemeriksaan bukti permulaan yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 43A ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 Tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo Pasal 2 ayat (1), Pasal 8, Pasal 8 ayat (3), Pasal 8 ayat (7), Pasal 19 ayat (1) dan (2) PMK Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan, karena Pemohon tidak pernah menerima pemberitahuan hasil pemeriksaan bukti permulaan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menyatakan bahwa prasa "bukti permulaan" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 14, Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP **disertai pemeriksaan calon tersangkanya**;

Menimbang, bahwa Penetapan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan oleh Termohon tidak sah karena terhadap Termohon tidak pernah ada dilakukan dan tidak ada pemberitahuan penyelidikan atas diri Pemohon, pada hal rangkai penyelidikan dan penyidikan merupakan dua hal yang tidak dapat

Halaman 67 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



dipisahkan. Pemohon baru mengetahui telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat panggilan Nomor: S-30/PANGDIK/WPJ.26/2024 TANGGAL 14 Mei 2024, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 4 KUHAP penyidik memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan. Atas dasar tersebut surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh Termohon tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Termohon tidak cukup bukti telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara perpajakan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Menurut Pemohon usaha Pemohon dalam bidang kayu pinus merupakan jenis barang tertentu dalam kelompok barang yang diambil langsung dari sumbernya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1983. Penetapan Pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-10, kecuali bukti P-9 tidak ada aslinya dan bermaterai cukup dan 1 (satu) orang saksi serta 1 (satu) orang ahli;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonan tersebut dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Permohonan praperadilan a quo mengandung dalil-dalil yang bukan objek praperadilan dan melampaui lingkup kewenangan mengadili lembaga praperadilan. Apabila dicermati posita dan petitum permohonan Pemohon sangat jelas dan terang bahwa yang dipermasalahkan oleh Pemohon mengenai pemeriksaan bukti permulaan serta materi pokok perkara terkait dugaan tindak pidana perpajakan yang disangkakan kepadanya. Oleh karena itu terhadap uraian permohonan Pemohon jelas bukan objek praperadilan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Jo Pasal 77 KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 Jo PERMA Nomor 4 Tahun 2016;



2. Proses penyidikan terhadap tindak pidana dibidang perpajakan terhadap Pemohon telah didahului dengan prosedur pemeriksaan bukti permulaan (penyelidikan) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 43A ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 239/Pmk.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan;

3. Proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon pada saat menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan d UU KUP telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Jo Pasal 1 angka 14, Pasal 184 KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014, dimana Termohon pada saat menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah untuk itu yaitu adanya keterangan saksi atas nama:

1. Endang, Surya Ningsih, tanggal 13 Juni 2023;
2. Hanna Dianita Lestari Budhisunarto, tanggal 13 Maret 2024;
3. Yohanna Baptista Della Salleh C G, tanggal 15 Juni 2023;
4. Rosma Adelina Simangunsong, tanggal 3 Oktober 2023;
5. Hotlan Simangunsong, tanggal 10 Oktober 2023;

Keterangan Ahli atas nama Aris Budiman perangin-angin, tanggal 18 April 2024;

Bukti surat berupa:

1. Voucher pembayaran/ dokumen pembayaran kayu tahun 2017;
2. Voucher pembayaran/ dokumen pembayaran kayu tahun 2018;
3. SPT PPh Badan PT Dewantara Radja Mandiri tahun 2017;
4. SPT PPh Badan PT Dewantara Radja Mandiri tahun 2018;
5. Dokumen kontrak supply;
6. Rekening Bank atas nama Mangatas Silaen;

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka atas diri Pemohon telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan surat tanggal 26 September 2023 atas surat panggilan tersebut Pemohon didengar keterangannya pada tanggal 2 Oktober 2023 sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan, dimana pada saat

Halaman 69 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu didengar keterangannya sebagai saksi. berdasarkan hal tersebut maka penetapan Pemohon sebagai tersangka telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan tidak benar dalil permohonan Pemohon yang medalihkan bahwa Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-31b, T35a sampai dengan T-45b, sedangkan bukti surat T-34 fotocopy tidak ada asli, Bukti T-32, T-33, T-46, T-48, T-50 sampai dengan T-68 hasil print out, bukti T-47 dan T-49 hasil scan, dan 1 (satu) orang ahli;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi serta ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perlu kiranya dikemukakan terlebih dahulu fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan didasarkan pada jawab menjawab dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang telah diakui dan tidak dibantah oleh kedua belah pihak sebagai berikut:

- Bahwa, sehubungan adanya program Pemerintah di Siosar dalam rangka relokasi korban erupsi Gunung Sinabung sehingga kayu pinus yang ada di Siosar harus segera ditebang. Kemudian Pemohon telah melangkapi semua pesyaratan untuk itu dan mendirikan perusahaan berbadan Hukum yang diberi nama PT. DEWANTARA RADJA MANDIRI. Kemudian Pemohon telah melakukan kerjasama penjualan kayu Pinus dengan PT. KARYA BHAKTI MANUNGGAL. Penjualan kayu Pinus dengan PT. KARYABHAKTI MANUNGGAL, dilakukan secara lisan dan tidak ada disepakati tentang Perpajakan, sehingga Pemohon tidak pernah mengutip Pajak Pertambahan Nilai dan tidak membuat Faktur Pajak tahun 2017 sampai dengan 2018 dengan alasan pemohon tidak mengetahui;
- Bahwa, Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon pada tanggal 6 Mei 2024 atas dugaan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Halaman 70 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam praperadilan ini, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai arti dari istilah **pemeriksaan bukti permulaan** (Pasal 1 angka 27 UU KUP). Hal ini dianggap penting karena untuk meluruskan persoalan dan supaya jangan ada tumpang tindih/ simpangsiur nantinya dalam mengartikan maksud dari bukti permulaan (Pasal 1 angka 14 KUHP), bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHP) dan bukti yang cukup (Pasal 21 KUHP). Sejalan dengan permasalahan tersebut juga sekaligus menjawab permasalahan dalam jawaban dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.03/2022 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan (Pasal 1 angka 9), menyebutkan bahwa **pemeriksaan bukti permulaan** adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya **dugaan** telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Ketentuan tersebut dikuatkan dengan Pasal 43A ayat (1) menyebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan **sebelum** dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Apabila dicermati dengan seksama bahwa pemeriksaan bukti permulaan masih masuk dalam ruang lingkup Penyelidikan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHP, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk **mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana** guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan, Dasar, Lingkup, Jenis, Dan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.03/2022 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang

Halaman 71 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpajakan mulai dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 6, Ketentuan Pemeriksaan Bukti Permulaan diatur dalam Pasal 7, Kewajiban Dan Hak Dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan diatur dalam Pasal 8;

Menimbang, bahwa Informasi, data, laporan, dan pengaduan yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak akan dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen atau pengamatan yang hasilnya dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau tidak ditindaklanjuti. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa pemeriksaan bukti permulaan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dalam rangka untuk mencari dan menemukan apakah suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana atau bukan. Apabila dugaan kuat adalah tindak pidana maka akan ditingkatkan ketahap penyidikan;

Menimbang, bahwa pada tingkat pemeriksaan bukti permulaan ini belum ada tindakan/ upaya paksa yang dilakukan penyidik karena pada tahap ini baru mencari dan menemukan suatu peristiwa pidananya, sehingga belum memasuki tahap pro-justitia dan belum terbuka untuk melakukan praperadilan karena masih ada kemungkinan tidak ditemukan peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana. Apabila pada tahapan ini dilakukan praperadilan maka dapat dipastikan terhadap permohonan tersebut harus dinyatakan ditolak karena bertentangan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10, Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemeriksaan bukti permulaan dalam bidang perpajakan masih masuk dalam tahap proses penyelidikan bukan penyidikan, mengingat tujuan dilakukan proses pemeriksaan bukti permulaan dalam rangka mendapatkan bukti permulaan tentang dugaan apakah telah terjadi tindak pidana atau tidak dalam bidang perpajakan, karena itu pemeriksaan bukti permulaan dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu terbuka dan tertutup. Apabila Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup dilakukan tanpa pemberitahuan kepada Wajib Pajak, sebaliknya Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Wajib Pajak (Pasal 60 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan);

Halaman 72 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibahas tentang bukti permulaan, adapun yang dikatakan dengan **bukti permulaan**, dapat dirujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 26 UU KUP menyebutkan bahwa keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa **sedang atau telah terjadi** suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Menimbang, bahwa penyebutan tentang istilah bukti permulaan di dalam KUHAP berbeda-beda namanya yaitu:

1. Bukti permulaan (Pasal 1 angka 14 KUHAP/ tersangka);
2. Bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP/ penangkapan), dan
3. Bukti yang cukup (Pasal 21 KUHAP/ penahanan);

Dari ketiga istilah itu mempunyai maksud yang sama sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyebutkan bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Demikian juga yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa penyidik pada saat menetapkan seseorang sebagai tersangka harus berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup (minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 184 KUHAP), seseorang baru dapat dikatakan sebagai tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan **bukti permulaan** patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pada tahapan ini sudah memasuki Pro-Justitia, karena telah dilakukan upaya paksa oleh penyidik kepada seseorang tentang sah/ tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan dst ... (Pasal 1 angka 10 Jo Pasal 77 KUHAP Jo Perma Nomor 4 Tahun 2016 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014) sehingga baru terbuka upaya melakukan praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka sudah jelaslah dan terang batas akan maksud dari pengertian antara Pemeriksaan bukti permulaan atau dalam KUHAP disebut dengan penyelidikan, sedangkan bukti permulaan adalah minimal dua alat bukti sebagaimana yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Jadi untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka bukan

Halaman 73 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



berdasarkan pada pemeriksaan bukti permulaan, melainkan berdasarkan pada bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara, dimana Pemohon mendalikan bahwa tindakan dari Termohon yang telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah karena tidak didasarkan pada "bukti permulaan" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) KUHAP minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 184 KUHAP dan tidak disertai pemeriksaan calon tersangkanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, perlu disampaikan bahwa dalam pertimbangan nantinya Hakim hanya akan membahas dan mempertimbangkan yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan praperadilan yaitu mengenai sah atau tidaknya penetapan Pemohon sebagai tersangka yang telah ditetapkan oleh Termohon serta kaitan dengan bukti-bukti yang berkaitan dengan pokok permasalahan tersebut, apabila hal tersebut nantinya telah terbukti maka baru dipertimbangkan dalil lainnya;

Menimbang, bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan **bukti permulaan** patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan keterangan saksi atas nama Popo Trigusti Daulay pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon selama bekerja di PT Dewantara Radja Mandiri sejak tahun 2015, namun hanya sekedar mengetahui saja bahwa Pemohon (Mangatas Silaen) adalah Direktur Utama dari PT Dewantara Radja Mandiri, Direkturnya adalah Hotlan Simangungsong, Wakil Direktur adalah Joner Hutabarat. Saksi mengetahui hal tersebut karena mendengar dari kawan-kawan yang bekerja di PT Dewantara Radja Mandiri dan selama saksi bekerja ditempat tersebut saksi bertemu dengan Pemohon sebanyak 5 (lima) kali. PT Dewantara Radja Mandiri bergerak dibidang kayu pinus, namun saksi tidak mengetahui apakah kayu tersebut dibeli atau diperoleh dari kebun milik PT Dewantara Radja Mandiri;

Menimbang, bahwa dapat saksi terangkan pada awalnya ada bencana alam gunung Sinabung meletus pada tahun 2015, lalu pemerintah telah memberikan izin kepada perusahaan PT Dewantara Radja Mandiri untuk mengambil kayu pinus disekitar lokasi yang berdekatan dengan gunung Sinabung dengan cara ditebang, hal tersebut saksi ketahui dari masyarakat sekitar dan dari kawan-kawan yang bekerja di PT Dewantara Radja Mandiri. Jumlah orang yang bekerja dilapangan pada PT Dewantara Radja Mandiri saat itu lebih kurang 20 (dua puluh) orang dengan pembagian tugas, ada yang

Halaman 74 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas menebang kayu, sedangkan saksi bertugas mengukur kayu dan ada yang bertugas mengangkut dan melansir kayu untuk dibawa ketempat penampungan kayu (TPK) selanjutnya kayu tersebut diangkut untuk dijual, namun saksi tidak mengetahui kemana dijual;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut telah dikuatkan dengan bukti surat yang membuktikan bahwa Pemohon sejak tanggal 9 Februari 2015 telah mendirikan Perusahaan bernama PT Dewantara Radja Mandiri dan secara hukum telah sah dan diakui keberadaan perusahaan tersebut, hal mana dikuatkan dengan adanya bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dewantara Radja Mandiri Nomor: 07;
2. Bukti P-2 berupa Keputusan MENKUMHAM RI, NOMOR AHU-0009471.AH.01.01. TAHUN 2015, Tentang Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Dewantara Radja Mandiri;
3. Bukti P-3 berupa Keputusan MENKUMHAM MANUSIA RI, NOMOR AHU-0009471.AH.01.01.TAHUN 2015, Tentang Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Dewantara Radja Mandiri;
4. Bukti P-4 berupa Surat Izin Ganguan (HO), Nomor: 503/181/HO/BPPT/III/2015, Tertanggal 06 Maret 2015;
5. Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor: 02.05.1.47.00185 tertanggal 6 Maret 2015 atasnama PT. DEWANTARA RADJA MANDIRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Struktur Organisasi PT. Dewantara Radja Mandiri, tanggal 07 Maret 2015 diketahui bahwa Pemohon (Mangatas Silaen) menjabat sebagai Direktur Utama, berdasarkan bukti surat tersebut di atas dan dikuatkan dengan bukti surat P-6 berupa Surat Izin Perdagangan (SIUP), Nomor: 503/117/SIUP-KECH/BPPT/III/2015, tanggal 06 Maret 2016 diketahui bahwa PT Dewantara Radja Mandiri menjalankan usaha sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 Akta pendirian Perseroan Terbatas "PT Dewantara Radja Mandiri" dibidang:

- a. Levaransir, Perdagangan umum, pengadaan barang, termasuk ekspor dan inport, perdagangan besar lokal, distributor, agent dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan, sebagai grosir, supplier, dan commission house, perdagangan mobil dan motor, perdagangan buku-buku, makalah-makalah, majalah-majalah, yang berhubungan dengan pendidikan dan pengetahuan, perdagangan hasil industri serta perdagangan esport dan inport hasil bumi;

Halaman 75 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan, termasuk bertindak sebagai pengembang, pemborong pada umumnya (*general kontraktor*), pembangunan kontruksigedung/ bangunan, jembatan, jalan, bandara dermaga,, pengairan, pemasangan instalasi-instalasi, pengembangan wilayah pemukiman, pemborongan bidang pertambangan umum, pengerugkan, pemborongan bidang telekomunikasi, kelistrikan, pembangunan kontruksi billboard, reklame dan periklanan;
- c. Menjalankan usaha-usaha dibidang pengangkutan darat, termasuk dalam bidang transportasi, ekspedisi dan pengundangan, transportasi penumpang serta transportasi pengakutan;
- d. Menyelenggarakan usaha perindustrian pada umumnya, termasuk industri pengolahan hasil perikanan (*coldstorage*), industri pengolahan kelapa sawit, industri pengolahan hasil laut, industri kebutuhan rumah tangga (*consumer goods*) serta industri pengolahan hasil bumi;
- e. Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian, termasuk agro industri, industri pertanian, peternakan, perikanan darat/ laut/ danau dan pertambakan, perkebunan tanaman pangan, agrobisnis (perdagangan hasil-hasil pertanian), perkebunan tanaman industri, perkebunan kelapa sawit, serta pemungutan hasil hutan, pemeliharaan dan pengelolaan hutan;
- f. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa, termasuk jasa espedisi, pengepakan dan pergudangan (bukan veem) yang meliputi bidang usaha warehousing yaitu penerimaan, penampungan, penumpukan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengiriman dimana dikerjakan dan disiapkan untuk diserahkan, serta bidang usaha terkait, jasa periklanan dan reklame serta promosi serta pemasaran, jasa pengurusan surat-surat perizinan (biro jasa) jasa agen property, agen penyalur gas elpiji dan oksigen, jasa supplay tenaga kerja, jasa penyewaan kendaraan roda empat, jasa survey, jasa konsultan, jasa rekayasa (*engeneering*) serta konsultan bidang pekerjaan umum/ sipil;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan terjadinya bencana erupsi gunung Sinabung pada tahun 2015, maka Kementerian Lingkungan Hidup RI telah mengeluarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.107/MenLHK-II/2015 tanggal 6 April 2015 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Lahan Pertanian Bagi Korban Erupsi Gunung Sinabung Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Atas Nama Bupati Karo, Di Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara Seluas 416,44 (Empat Ratus Enam Belas Dan Empat Puluh Empat Perseratus) Hektar sebagaimana dimaksudkan dalam bukti

Halaman 76 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-7. Terhadap bukti tersebut lalu Hotlan Simangungsong telah meminta surat keterangan kepada Kepala Desa Pancur Batu tanggal 19 Juni 2015 yang menerangkan bahwa benar bekerja pada pembuatan jalan penghubung Partibi Tambe menuju Desa Siosar dan pembangunan jalan Penyimpanan kayu sementara di Desa Pancur Batu (Rawang) Kecamatan Merek Kabupaten Karo, surat keterangan ini dikeluarkan atas permintaan yang bersangkutan untuk pengurusan izin pembelian minyak solar untuk kebutuhan mobil truck/ transportasi yang digunakan untuk perbaikan jalan tersebut sebanyak 1.500 liter/ hari ke SPBU No. 14-221-224 di Merek Kecamatan Merek Kabupaten Karo, sebagaimana diterangkan dalam bukti P-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas berupa keterangan saksi dan bukti surat Hakim berkesimpulan bukti-bukti tersebut hanya menerangkan dan membuktikan bahwa Pemohon telah mendirikan perusahaan bernama PT Dewantara Radja Mandiri dengan jabatan sebagai Direktur Utama. Atas pendirian perusahaan tersebut Pemohon telah melakukan kegiatan pengambilan dan penjualan kayu pinus dari lokasi seputaran gunung Sinabung yang pada tahun 2015 telah terjadi erupsi. Pengambilan hasil kayu pinus tersebut dilakukan oleh Pemohon sejak tahun 2015 sampai dengan 2018 (keterangan saksi Popo Trigusti Daulay). Adapun yang menjadi pokok persoalan dalam praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon sebenarnya bukan mengenai pendirian PT. Dewantara Radja Mandiri dan usaha yang dilakukannya, akan tetapi yang dipersoalkan adalah dengan telah beroperasinya perusahaan PT. Dewantara Radja Mandiri mengambil hasil kayu pinus di sekitar lokasi gunung Sinabung adalah telah ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka dalam tindak pidana perpajakan karena tidak membayar Pajak pertambahan nilai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut apakah ada bukti yang diajukan oleh Pemohon kepersidangan untuk membantah dan membatalkan penetapan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Ternyata setelah Hakim membaca, mempelajari isi permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon lalu dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan kepersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim tidak menemukan satu buktipun yang diajukan oleh Pemohon yang dapat membantah dan mematah bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara aquo telah tidak sah dan/ atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa jikapun ada keterangan/ pendapat ahli atas nama Dr. Berlia Simarmata, SH., M.Hum, telah memberikan keterangannya

Halaman 77 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



dipersidangan tentang tidak sahnya penetapan tersangka atas diri Pemohon karena telah bertentangan dengan asas hukum ultimum remedium dengan alasan bahwa dalam hukum perpajakan penerapan asas Ultimum remedium merupakan langkah terakhir yang harus dilakukan oleh penyidik meskipun oleh penyidik telah menemukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah untuk itu, mengingat tujuan dari Undang-Undang perpajakan adalah bagaimana caranya memasukkan uang sebanyaknya ke kas negara melalui pajak, sehingga upaya yang harus dilakukan pertama sekali adalah penyelesaian secara administrasi, mengingat hukum pajak bagian dari hukum administrasi, sedangkan penegakan hukum pidana merupakan langkah terakhir apabila secara administrasi tidak berhasil. Atas dasar tersebut apabila penegakan hukum pidana tanpa mengindahkan proses administrasi maka penetapan tersangkanya menjadi batal demi hukum karena Ultimum remedium merupakan asas hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus didukung oleh alat bukti lain dalam rangka memperkuat dalil permohonan Pemohon, kecuali dipersidangan dapat membuktikan bahwa bahwa bukti-bukti yang dijadikan oleh Termohon pada saat menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah diperoleh dengan cara yang tidak sah, atau yang mendasarkan penetapan tersangka tidak melalui proses dan prosedur yang tidak benar. Namun dalam keyataan dan fakta yang terungkap dipersidangan hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon melalui bukti-bukti yang diajukan kepersidangan. Justru Hakim melihat bahwa Pemohon hanya mendasarkan dalil permohonannya tersebut berdasarkan asumsi dengan tidak dikuatkan oleh adanya bukti untuk itu;

Menimbang, bahwa sebaliknya oleh Termohon telah membatah hal tersebut dengan mendasarkan pada bukti surat yang diberi tanda:

1. Bukti T-9 berupa Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan I tanggal 8 September 2022 atas nama Mangatas Silaen, dimana dalam bukti tersebut telah diterangkan tentang oleh Termohon tentang ketentuan Pasal 8 ayat (3) ayat (3a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi peraturan perpajakan. Yang isinya sebagai berikut:

Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya, yaitu sebagai berikut:

- a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau

Halaman 78 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d, sepanjang mulainya penyidikan belum diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
2. Bukti T-46 berupa SP2DK-12662/WPJ.26/KP.07/2019 tanggal 17 Juli 2019. Hal Permintaan penjelasan atas data dan/ atau keterangan oleh Termohon telah meminta dan mengingatkan kepada Pemohon untuk dapat melaksanakan isi dari ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi peraturan perpajakan "Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan";
 3. Bukti T-47 berupa SP2DK-2154/WPJ.26/KP.07/2020 tanggal 18 Mei 2020, hal Permintaan penjelasan atas data dan/ atau keterangan;
 4. Bukti T-48 berupa SP2DK-12663/WPJ.26/KP.07/2019 tanggal 17 Juli 2019. hal Permintaan penjelasan atas data dan/ atau keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut oleh Termohon telah melaksanakan asas *Ultimum remedium* sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas, namun Pemohon tetap tidak mengindahkannya dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 8 tersebut. Selanjutnya Termohon menenpuh langkah selanjutnya dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum pembuktian untuk menyatakan seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, maka dugaan tersebut harus didasarkan pada bukti yang dikuat atau bukti permulaan yang cukup (minimal dua alat bukti yang sah), sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP. Namun dalam kenyataannya Pemohon pada saat menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon yang telah menetapkan pemohon sebagai tersangka tidak dapat dibantahkan melalui alat bukti yang cukup untuk itu, Justru bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon kepersidangan hanya berupa bukti tentang masalah pendirian PT Dewantara Radja Mandiri dan segala surat yang berkaitan dengan pelaksanaan dan izin beroperasinya perusahaan tersebut. Seharusnya oleh Pemohon dipersidangan dapat menunjukkan bukti surat/ saksi/ ahli mana yang menerangkan bahwa

Halaman 79 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar penetapan Pemohon sebagai tersangka telah menyalahi prosedur, ketentuan hukum dan/ atau penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak didukung oleh bukti yang cukup sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa sebaliknya terhadap dalil permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dibantah oleh Termohon dimana pada saat Pemohon ditetapkan sebagai tersangka telah melalui proses dan prusedur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan telah pula dikuatkan dengan adanya bukti kuat sebagaimana pertimbangan dibawah ini;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 239/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.03/2022 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan;

Menimbang, bahwa Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara perpajakan karena telah melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf C dan D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan berdasarkan bukti surat yang diberi tanda:

1. Bukti P-41 berupa Berita Acara Gelar Perkara Atas Usul Penetapan Tersangka Penyidikan Nomor BA-1/LAR/WPJ.26/2014 Tanggal 6 Mei 2024;
2. Bukti P-42 berupa Berita Acara Penetapan Tersangka Nomor: BA.TAP-1/WPJ.26/2024 tanggal 6 Mei 2024;
3. Bukti P-43 berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-7/DIK/WPJ.26/2024 tanggal 14 Mei 2024;
4. Bukti P-44a berupa Surat nomor S--1/TAP/TSK/WPJ.26/2024 Tanggal 14 Mei 2024 perihal pemberitahuan penetapan tersangka;

Halaman 80 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



5. Bukti P-44b berupa Tanda Terima Surat nomor S--1/TAP/TSK/WPJ.26/2024 Tanggal 14 Mei 2024;
6. Bukti P-45a berupa Surat pemberitahuan penetapan tersangka Nomor S-1/TAP/WPJ.26/2024 Tanggal 14 Mei 2024;
7. Bukti P-45b berupa Tanda Terima Surat pemberitahuan penetapan tersangka Nomor S-1/TAP/WPJ.26/2024 Tanggal 14 Mei 2024;

Menimbang, bahwa sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon telah melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan bukti permulaan (penyelidikan) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 43a ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan bahwa "Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan";

Menimbang, bahwa proses dan prosedur untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan telah diatur secara terperinci dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 239/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.03/2022 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan. Mengingat pada saat Termohon melakukan pemeriksaan bukti permulaan dalam perkara aquo pada tahun 2021 dimana pada saat itu ketentuan yang digunakan oleh Termohon adalah PMK Nomor 239/PMK.03/2014, sedangkan pada saat ditetapkannya pemohon sebagai tersangka sudah berlaku ketentuan PMK Nomor 177/PMK.03/2022 ditetapkan pada tanggal 30 November 2022, diundangkan pada tanggal 5 Desember 2022 dan baru berlaku 60 hari terhitung sejak tanggal diundangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK Nomor 239/PMK.03/2014 sebagaimana telah diganti dengan Nomor 177/PMK.03/2022 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan menyebutkan bahwa:

- (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan.



- (2) Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima atau diperoleh Direktur Jenderal Pajak, dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen atau pengamatan.
- (3) Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan dengan indikasi kuat adanya Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang ditemukan dari hasil pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan dapat langsung ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- (4) Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang berkaitan dengan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak baik yang belum maupun telah diterbitkan surat ketetapan pajak ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan sepanjang terdapat indikasi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum Penyidikan;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Pemeriksaan Bukti Permulaan harus dilaksanakan sesuai dengan:

- a. standar umum Pemeriksaan Bukti Permulaan;
- b. standar pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan; dan
- c. standar pelaporan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Menimbang, bahwa Pasal 8 Standar pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilaksanakan oleh tim pemeriksa Bukti Permulaan;
- b. dilakukan pengawasan oleh kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan;
- c. didahului dengan persiapan yang baik;
- d. dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa Bukti Permulaan;
- e. dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
- f. didokumentasikan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan; dan
- g. diperoleh simpulan yang berdasarkan pada Bahan Bukti yang sah dan cukup.

Menimbang, bahwa sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka maka oleh Termohon telah melakukan serangkaian pemeriksaan bukti permulaan (penyelidikan) dalam perkara perpajakan atas diri Pemohon. Langkah dan proses serta prosedur untuk memperoleh hasil pemeriksaan bukti permulaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bermula dari

Halaman 82 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



adanya informasi, data dan laporan atau pengaduan atas dugaan peredaran usaha nihil dari PT Dewantara Radja Mandiri dimana data pajaknya tidak sesuai dengan bukti potong PPh, hal tersebut telah dibuktikan oleh Termohon melalui bukti surat yang diberi tanda:

1. Bukti T-1 berupa Berita Acara Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: BA.IDLP-05/WPJ.26/BD.04/2021 tanggal 21 April 2021;
2. Bukti T-2 berupa Berita Acara Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: BA.IDLP-06/WPJ.26/BD.04/2021 tanggal 21 April 2021;
3. Bukti T-3 berupa Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Surat Nomor PRIN.BP-4/WPJ.26/2021 tanggal 27 Agustus 2021;
4. Bukti T-4 berupa Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PEMB.BP-4/WPJ.26/2021 tanggal 27 Agustus 2021;
5. Bukti T-5 berupa Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan Nomor SPPBP.P-12/WPJ.26/2021 tanggal 18 Oktober 2021;
6. Bukti T-6 berupa Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan Nomor PEMB.BP.P-12/WPJ.26/2021 tanggal 18 Oktober 2021;
7. Bukti T-7 berupa Tanda terima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan Nomor PEMB.BP.P-12/WPJ.26/2021 tanggal 18 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah dalil permohonan dari Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak pernah memeriksa Pemohon sebagai calon tersangka, pada hal sebelum Pemohon diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon, terhadap Pemohon telah dilakukan pemeriksaan pendahuluan baik sebagai keterangan awal dan keterangan sebagai saksi sebagaimana diterangkan dalam bukti:

1. Bukti T-8 berupa Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 6 Juli 2022 atas nama Mangatas Silaen;
2. Bukti T-9 berupa Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan I tanggal 8 September 2022 atas nama Mangatas Silaen;
3. Bukti T-35a Surat Panggilan Nomor S-28/PANGDIK/WPJ.26/2023 tanggal 26 September 2023 a.n. TERMOHON sebagai Direktur Utama PT Dewantara Radja Mandiri;
4. Bukti T-35b Berita Acara Pemeriksaan atas nama Mangatas Silaen merupakan Direktur PT Dewantara Radja Mandiri tertanggal 2 Oktober 2023;
5. Bukti T-35c Berita Acara Pengambilan Sumpah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa serangkaian pemeriksaan bukti permulaan juga telah dilakukan permintaan keterangan oleh Termohon terhadap:

1. Bukti T-10 berupa Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tanggal 23 November 2021 atas nama Endang Surya Ningsih;
11. Bukti T-11 berupa Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tanggal 15 Desember 2021 atas nama Rosma Adelina Simangunsong;
12. Bukti T-12 berupa Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tanggal 14 Juli 2022 atas nama Hotlan Simangunsong;
13. Bukti T-13 berupa Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tanggal 16 Februari 2022 atas nama Hanna Dianita Lestari Budhisunarto;
14. Bukti T-14 berupa Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tanggal 22 Agustus 2022 atas nama Yohana Baptista Della Salleh CG;
15. Bukti T-15 berupa Berita Acara Penelaahan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor BA-8/PENBP/WPJ.264/2022 tanggal 14 November 2022;
16. Bukti T-16 berupa Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP-LAP-8/LPBP/WPJ.26/2022 tanggal 19 Desember 2022;
17. Bukti T-17 berupa Surat Nomor S-1/WPJ.26/2023 tanggal 3 Januari 2023, Hal Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Selesai Dilakukan dan Akan Ditindaklanjuti dengan Penyidikan;
18. Bukti T-18 berupa Resi Pengiriman Surat Nomor S-1/WPJ.26/2023 melalui Pos;
19. Bukti T-19 berupa Surat PEMOHON tanpa nomor tanggal 27 Maret 2023, Hal: Permohonan Penghentian Tindak Lanjut;
20. Bukti T-20 berupa Laporan Kejadian Nomor LK-1/WPJ.264/2019 tanggal 22 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas telah diketahui dengan sangat jelas bahwa dalam rangka mengungkapkan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana atau bukan sehingga untuk selanjutnya dapat/ tidak ditindak lanjut ke tingkat penyidikan, maka Termohon telah melakukan pemeriksaan bukti permulaan melalui cara dan prosedur yang ditentukan dalam PMK Nomor 239/PMK.03/2014 sebagaimana telah diganti dengan Nomor 177/PMK.03/2022 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan bukti permulaan oleh Termohon telah ada dugaan kuat adanya suatu peristiwa yang

Halaman 84 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga sebagai tindak pidana, selanjutnya telah dilakukan penyidikan hal tersebut sebagaimana dibuktikan dalam bukti surat surat berupa:

1. Bukti T-21 berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor Nomor PRIN-1DIK/WPJ.26/2023 tanggal 22 Mei 2023
2. Bukti T-22a berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor S-1/SPDP/WPJ.26/2023 tanggal 22 Mei 2023
3. Bukti T-22b berupa Tanda terima penyampaian SPDP Nomor S-1/SPDP/WPJ.26/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang diterima tanggal 25 Mei 2023
4. Bukti T-23a berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Pengurus PT DEWANTARA RADJA MANDIRI Nomor S-1/SPDP/WP/WPJ.26/2023 tanggal 22 Mei 2023
5. Bukti T-23b berupa Tanda terima penyampaian SPDP Nomor S-1/SPDP/WP/WPJ.26/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang diterima tanggal 24 Mei 2023
6. Bukti T-24a berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Endang Surya Ningsih yang merupakan *Factory Manager* PT Karyabhakti Manunggal (lawan transaksi PT Dewantara Radja Mandiri) tertanggal 13 Juni 2023
7. Bukti T-24b Berita Acara Pengambilan Sumpah;
8. Bukti T-25a berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Hanna Dianita Lestari Budhisunarto yang merupakan Manajer Accounting dan Pajak PT Karyabhakti Manunggal (lawan transaksi PT Dewantara Radja Mandiri) tertanggal 13 Maret 2024;
9. Bukti T-25b Berita Acara Pengambilan Sumpah. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai;
10. Bukti T-26a berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Sdr.Yohana Baptista Della Salleh C G yang merupakan Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Balige tertanggal 15 Juni 2023;
11. Bukti T-26b berupa Berita Acara Pengambilan Sumpah;
12. Bukti T-27a berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Rosma Adelina Simangunsong yang merupakan Direktur PT Dewantara Radja Mandiri tertanggal 3 Oktober 2023;
13. Bukti T-27b berupa Berita Acara Pengambilan Sumpah;
14. Bukti T-28a berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Sdr. Hotlan Simangunsong yang merupakan Direktur PT Dewantara Radja Mandiri tertanggal 10 Oktober 2023;

Halaman 85 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-28b berupa Berita Acara Pengambilan Sumpah;
16. Bukti T-29a berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Aris Budiman Perangin-angin (Ahli Menghitung Kerugian Negara) tanggal 18 April 2024.;
17. Bukti T-29b berupa Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa selain melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan ahli, Termohon juga telah menguatkan buktinya tersebut dengan adanya alat bukti surat berupa:

1. Bukti T-30a berupa Dokumen pembayaran log pinus No. T3/DB2/1711/69+70;
2. Bukti T-30b berupa Dokumen pembayaran log pinus No. T3/DB2/1711/48+49+50;
3. Bukti T-31a berupa Dokumen pembayaran log pinus No. T3/DB2/1802/60+63+64;
4. Bukti T-31b berupa Dokumen pembayaran log pinus No. T3/DB2/1803/56+57+58;
5. Bukti T-32 berupa SPT PPh Badan PT Dewantara Radja Mandiri Tahun 2017;
6. Bukti T-33 berupa SPT PPh Badan PT Dewantara Radja Mandiri Tahun 2018;
7. Bukti T-34 berupa Dokumen Kontrak *Supply*;

Menimbang, bahwa bukti-bukti sebagaimana dipertimbangkan diatas, lalu Termohon telah melakukan gelar perkara sebagaimana dibuktikan dalam bukti surat yang diberi tanda T-41 Berita Acara Gelar Perkara Atas Usul Penetapan Tersangka Penyidikan Nomor BA-1/LAR/WPJ.26/2014 Tanggal 6 Mei 2024, kemudian atas dasar surat tersebut lalu Termohon telah mengeluarkan surat bukti T-42 berupa Berita Acara Penetapan Tersangka Nomor: BA.TAP-1/ WPJ.26/2024 tanggal 6 Mei 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara berturut-turut Termohon telah mengeluarkan surat bukti T-43 berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-7/DIK/WPJ.26/2024 tanggal 14 Mei 2024, bukti T-44a Surat nomor S-1/TAP/TSK/WPJ.26/2024 Tanggal 14 Mei 2024 perihal pemberitahuan penetapan tersangka, T-44b Tanda Terima Surat nomor S-1/TAP/TSK/WPJ.26/2024 Tanggal 14 Mei 2024 dan T-45a Surat pemberitahuan penetapan tersangka Nomor S-1/TAP/WPJ.26/2024 Tanggal 14 Mei 2024 dan bukti T-45b Tanda Terima Surat pemberitahuan penetapan tersangka Nomor S-1/TAP/WPJ.26/2024 Tanggal 14 Mei 2024;

Halaman 86 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas telah dengan sangat jelas tergambar bahwa proses penyelidikan (pemeriksaan bukti permulaan), penyidikan yang dilakukan oleh Termohon yang pada akhirnya telah ditetapkan Pemohon sebagai tersangka telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal mana juga telah dikuatkan dengan keterangan ahli Dr. Ahmad Sopian, SH., M.H., pada pokoknya menerangkan bahwa Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Jo PERMA Nomor 4 Tahun 2016 untuk dapat ditetapkannya seseorang sebagai tersangka maka harus dipenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Tentang alat bukti yang sah telah diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa;

Dalam perkembangannya terjadi penambahan alat bukti yaitu informasi dan dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa sudah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti disini seperti adanya keterangan saksi dan ahli atau keterangan saksi dan surat, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa. Apabila hanya ada alat bukti saksi tidak didukung dengan alat bukti lain maka belum dapat dikatakan telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti. sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka maka kepadanya dipanggil dan diperiksa terlebih dahulu baik keterangan yang dimintakan sebagai saksi atau sebagai keterangan permulaan, kemudian baru dihubungkan dengan minimal 2 (dua) alat bukti lainnya baru yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas telah diketahui bahwa pada saat Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah didasarkan pada minimum 2 alat bukti hal mana dapat diketahui adapun alat bukti yang menjadi dasar ditetapnya Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon sebagai berikut:

- I. Keterangan saksi;
 1. Endang, Surya Ningsih;

Halaman 87 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms



2. Hanna Dianita Lestari Budhisunarto;
3. Yohanna Baptista Della Salleh C G;
4. Rosma Adelina Simangungsong;
5. Hotlan Simangungsong;

II. Keterangan Ahli atas nama Aris Budiman perangin-angin;

III. Bukti surat;

1. Voucher pembayaran/ dokumen pembayaran kayu tahun 2017;
2. Voucher pembayaran/ dokumen pembayaran kayu tahun 2018;
3. SPT PPh Badan PT Dewantara Radja Mandiri tahun 2017;
4. SPT PPh Badan PT Dewantara Radja Mandiri tahun 2018;
5. Dokumen kontrak supply;
6. Rekening Bank atas nama Mangatas Silaen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas telah nampak dengan sangat jelas bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksudkan dalam KUHAP telah terpenuhi atas penetapan Pemohon sebagai tersangka, oleh karena itu Hakim melihat bahwa dalam perkara ini bukti yang diajukan tidak hanya 2 (dua) alat bukti malahan lebih dari itu;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan fakta yang terungkap di persidangan sendiri ternyata Penyidik setelah melakukan serangkaian proses penyelidikan (pemeriksaan bukti permulaan), penyidikan dengan mengumpulkan minimum dua alat bukti maka telah dilakukan Gelar Perkara selanjutnya telah dilakukan upaya pemanggilan Pemohon untuk diperiksa sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut di atas ternyata penetapan Pemohon sebagai Tersangka sudah didasarkan pada lebih dua alat bukti untuk dapat dikatakan memenuhi bukti permulaan yang cukup sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa pada tingkatan praperadilan dalam hal menentukan “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” ataupun “bukti yang cukup” sendiri hanya mensyaratkan kuantitas alat bukti yaitu minimal dua alat bukti sedangkan terkait kualitas alat bukti maupun relevansi alat bukti tersebut untuk dapat membuktikan suatu tindak pidana merupakan kewenangan dalam persidangan perkara pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Hakim menyatakan bahwa penetapan Tersangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon telah memenuhi batas minimum pembuktian atau telah memenuhi "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" ataupun "bukti yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Hakim menyatakan bahwa terhadap petitum pokok dalam permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah tidak sah dinyatakan tidak terbukti karena haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok permohonan praperadilan dari Pemohon tentang penetapan Pemohon sebagai tersangka telah ditolak, maka Hakim dalam pertimbangannya menyatakan terhadap dalil permohonan dan petitum permohonan selain dan selebihnya dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena itu dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Hakim dalam pertimbangannya menyatakan terhadap bukti selain apa yang telah dipertimbangkan di atas dianggap tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena terhadap bukti tersebut tidak terkait langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena permohonan Praperadilan Pemohon telah ditolak, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini masih Nihil;

Memperhatikan, Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sinta Roida Ritonga, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 89 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sinta Roida Ritonga, S.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Halaman 90 dari 90 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)